

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	4 Juni 2021	Tanggal Distribusi HMETD	8 September 2021
Tanggal Efektif	26 Agustus 2021	Tanggal Pencatatan Efek di BEI	9 September 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di		Periode Perdagangan HMETD	9-10 September, 13-15 September 2021
- Pasar Reguler dan Negosiasi	3 September 2021	Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD	15 September 2021
- Pasar Tunai	7 September 2021	Tanggal Akhir Pembayaran Saham dalam Pelaksanaan HMETD	15 September 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di		Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	15 September 2021
- Pasar Reguler dan Negosiasi	6 September 2021	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham	13-17 September 2021
		Tambahan	17 September 2021
- Pasar Tunai	8 September 2021	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	20 September 2021
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (Record Date)	7 September 2021	Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pemesanan Saham	22 September 2021
		Tambahan	
		Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	22 September 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KDB TIFA FINANCE TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT KDB Tifa Finance Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari:

1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang dan 4 (empat) Kantor Perwakilan. Dengan demikian, jaringan kerja Perseroan tersebar di wilayah Jakarta, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Pekanbaru dan Makassar

Kantor Pusat

Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telepon: +62 21 5094 1140
E-mail: corporate.secretary@kdbtifa.co.id
Situs Internet: www.kdbtifa.co.id

Kantor Cabang

Graha Bukopin Lantai 10, Suite 10-12
Jl. Panglima Sudirman No. 10-12
Surabaya 60271 - Indonesia
Telepon: +62 31 99241058

Kantor Perwakilan

Semarang	Balikpapan	Pekanbaru	Makassar
Komplek Ruko Mataram Plaza D-6 Jl. MT Haryono No. 427-429 Semarang 50613 - Indonesia T : +62-24-3587560 F : +62-24-3560076	Hotel Grand Senyuir Jl. A.R.S Mohammad No. 7 Balikpapan 76112 - Indonesia T : +62-542-421844, 820211 ext 7401 F : +62-542-421844	Gedung Surya Dumai Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman No. 395 Pekanbaru 28116 - Indonesia T : +62-761-45759 F : +62-761-862875	Hotel Claro Shopping Arcade Lantai 1 Jl. A. P. Pettarani No. 3 Makassar 90222 - Indonesia T : +62-411-8110655 F : +62-411-8110656

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp642.853.380.000 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2021 pukul 16.00 WIB mempunyai 229 (dua ratus dua puluh sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021. Tanggal terakhir pembayaran HMETD adalah 15 September 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

The Korea Development Bank selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT I.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Dalam PUT I ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PUT I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENINGGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PEMANGSAH LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU SEBESAR 69,60% SETELAH HMETD DILAKSANAKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT I INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PT KDB Tifa Finance Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT I”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 069/DIR/HO/06/21 tertanggal 11 Juni 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“Undang-Undang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan pelaporan kepada OJK Pengawas IKNB perihal rencana penerbitan efek melalui PUT I dan telah memperoleh Surat Pencatatan Laporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum dengan No.S-2107/NB.221/2021 tanggal 19 Juli 2021.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apa pun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang- Undang Pasar Modal.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN.....	v
BAB I Penawaran Umum Terbatas I.....	1
BAB II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.....	7
BAB III Pernyataan Hutang.....	12
BAB IV Ikhtisar Data Keuangan Penting.....	19
BAB V Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.....	
1. Umum.....	26
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keuangan dan Kinerja Perseroan.....	26
3. Keuangan.....	27
BAB VI Faktor Risiko.....	39
BAB VII Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen.....	45
BAB VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	
A. Keterangan Tentang Perseroan.....	46
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	46
2. Perkembangan Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan.....	47
3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan.....	48
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)	55
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR)	56
6. Sumber Daya Manusia.....	58
7. Struktur Organisasi Perseroan	60
8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	60
9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham.....	62
10. Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan dan Pemegang Saham.....	63
11. Perkara Pengadilan yang Dihadapi Direksi, Komisaris, Perseroan.....	63
12. Perjanjian Penting Perseroan.....	65
B. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.....	66
1. Umum.....	66
2. Jaringan Kantor	66
3. Kegiatan Usaha.....	67
4. Proses Pembiayaan dan Sewa Pembiayaan.....	69
5. Kebijakan Penagihan Piutang Yang Telah Jatuh Tempo.....	70
6. Pemasaran.....	71
7. Persaingan Usaha.....	71
8. Strategi dan Prospek Usaha.....	71
9. Teknologi Informasi.....	73
BAB IX Ekuitas.....	75
BAB X Kebijakan Dividen	76
BAB XI Perpajakan.....	77
BAB XII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.....	79
BAB XIII Tata Cara Pemesanan Saham.....	81
BAB XIV Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.....	85

DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi Umum

Afiliasi	: Berarti : <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauhubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PUT I yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
BEI	: Berarti Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham baik yang masih dalam bentuk <i>script</i> maupun dalam bentuk <i>scriptless</i> . Saham-saham dalam bentuk <i>script</i> adalah saham-saham yang masih dalam bentuk warkat dan dikuasai oleh masing-masing pemegang saham, sedangkan saham-saham dalam bentuk <i>scriptless</i> adalah saham-saham dalam bentuk elektronik yang berada dalam penitipan kolektif KSEI
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga pelaksanaan setiap HMETD untuk mendapatkan 1 (satu) saham dari portepel dalam PUT I sebesar Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

- HMETD : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
- KDB : Berarti The Korea Development Bank, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Korea, berkedudukan di Seoul, Korea Selatan, yang merupakan Perusahaan induk dari Perseroan.
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
- Menkumham : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU No. 21 Tahun 2011**”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
- Pemegang HMETD : Berarti Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD.
- POJK No. 15/ 2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 32/ 2015 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK No. 33/2015 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Perseroan : Berarti PT KDB Tifa Finance Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif OJK dalam rangka PUT I sesuai dengan POJK No. 32/2015.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan : Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PUT I PT KDB Tifa Finance Tbk yang ditandatangani oleh Perseroan dengan BAE, yang dimuat dalam Akta No. 68 tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PUT I PT KDB Tifa Finance Tbk No. 281 tanggal 29 Juni 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Prospektus : Berarti dokumen penawaran yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pasar Modal

juncto POJK No. 33/2015.

- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : Berarti saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT I ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham.
- Sertifikat Bukti HMETD : Berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Harga Pelaksanaan.
- Undang-Undang Pasar Modal : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 14 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Ester Daniar Iskandar SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6585.HT.01.01-TH.89 tanggal 25 Juli 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 1991, Tambahan No. 2257.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 192 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH., MHum., MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0062389.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 dan yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0384918 tanggal 10 September 2020.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan, termasuk Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini berjumlah sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp642.853.380.000 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai keterangan tentang HMETD di atas akan dijelaskan pada Bab I Prospektus ini tentang Penawaran Umum Terbatas I.

3. Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)

Jumlah HMETD yang ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 saham baru atas nama
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham
Rasio HMETD	:	Setiap 100 (seratus) saham berhak mendapatkan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru
Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD	:	7 September 2021
Tanggal Pencatatan HMETD	:	9 September 2021
Periode Perdagangan HMETD	:	9 – 15 September 2021
Periode Pelaksanaan HMETD	:	9 – 15 September 2021
Penurunan persentase kepemilikan (dilusi) HMETD dalam bentuk pecahan	:	69,60% setelah HMETD dilaksanakan
	:	Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.
Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah

ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian dividen.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2021, yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar berdasarkan Surat No. 06/BEI-FBR/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. The Korea Development Bank	913.914.700	91.391.470.000	84,6452
2. PT Dwi Satrya Utama	161.917.100	16.191.710.000	14,9965
3. Masyarakat*	3.868.200	386.820.000	0,3583
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

The Korea Development Bank menyatakan akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

- Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. The Korea Development Bank	913.914.700	91.391.470.000	84,6452	3.006.779.363	300.677.936.300	84,6452
2. PT Dwi Satrya Utama	161.917.100	16.191.710.000	14,9965	532.707.259	53.270.725.900	14,9965
3. Masyarakat*	3.868.200	386.820.000	0,3583	12.726.378	1.272.637.800	0,3583
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00	3.552.213.000	355.221.300.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000		447.787.000	44.778.700.000	

*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

- Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini hanya dilaksanakan oleh The Korea Development Bank sesuai dengan komitmennya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. The Korea Development Bank	913.914.700	91.391.470.000	84,6452	3.006.779.363	300.677.936.300	94,7744
2. PT Dwi Satrya Utama	161.917.100	16.191.710.000	14,9965	161.917.100	16.191.710.000	5,1037
3. Masyarakat*	3.868.200	386.820.000	0,3583	3.868.200	386.820.000	0,1219
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00	3.172.564.663	317.256.466.300	100,00
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000		827.435.337	82.743.533.700	

*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT I

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp106.042.854.640 (seratus enam miliar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk dalam mata uang Rupiah, yang terdiri dari:
 - a) Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 14 dan 15) sebesar Rp1.945.931.183 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah)
 - b) Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 16) sebesar Rp28.183.802.976 (dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah)
 - c) Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 17) sebesar Rp75.913.120.481 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh satu Rupiah)
2. Sebesar Rp120.396.666.667 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan kepada PT Bank Shinhan Indonesia dalam mata uang Rupiah
3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan pokok dan bunga Pinjaman Rekening Koran kepada PT Bank Central Asia Tbk per tanggal 22 September 2021 dan peningkatan portofolio pembiayaan Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari hasil PUT I ini dapat dilihat pada Bab II.

5. Faktor Risiko

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

1. Risiko Operasional;
2. Risiko Strategis;
3. Risiko Pasar;
4. Risiko Likuiditas;
5. Risiko Hukum;
6. Risiko Kepatuhan;
7. Risiko Reputasi;

C. RISIKO UMUM

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi
3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang

6. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan interim Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, serta informasi keuangan ini diambil dan menjadi tanggung jawab dari Perseroan. Tambahan pengungkapan laporan keuangan interim untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sesuai dengan pemanfaatan ketentuan relaksasi laporan keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 20/SEOJK.4/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus

Disease 2019. Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini, namun dapat diakses di www.kdbtifa.co.id dan tersedia di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. KAP Mirawati Sensi Idris tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Mirawati Sensi Idris tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	1.103.815.967	1.212.066.160
Jumlah Liabilitas	738.620.372	841.356.595
Jumlah Ekuitas	365.195.595	370.709.565

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
	(Tidak Diaudit)
Jumlah Aset	1.092.288.350
Jumlah Liabilitas	711.359.087
Jumlah Ekuitas	380.929.263

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Pendapatan	158.889.987	199.843.049
Jumlah Beban	134.375.193	156.068.981
Laba Tahun Berjalan	14.885.370	33.033.880
Jumlah Penghasilan Komprehensif	14.946.522	32.779.910
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	13,79	30,60

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
	(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)
Jumlah Pendapatan	55.467.016	81.448.430
Jumlah Beban	37.011.612	66.194.948
Laba Periode Berjalan	15.733.668	13.872.208
Jumlah Peghasilan Komprehensif	15.733.668	13.872.208
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	14,57	12,85

Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	327.260.071	288.674.320
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	11.501.169	(1.078.265)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(213.967.409)	(318.540.190)

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)
Kas Bersih (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(27.521.444)	143.765.237
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.310.990)	(4.396.850)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	9.172.029	(102.322.074)

Rasio-rasio Penting

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2020 (Tidak Diaudit)	2019 (Tidak Diaudit)
Rasio permodalan	58,64%	44,70%
<i>Non Performing Financing – bersih (NPF)</i>	3,42%	1,76%
<i>Return on Assets (ROA)</i>	2,12%	3,21%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	4,05%	9,22%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,29%	81,70%
<i>Gearing ratio</i>	94,74%	182,87%
Rasio piutang sewa pembiayaan neto terhadap total aset	73,51%	79,45%
Rasio modal sendiri terhadap modal disetor	307,40%	312,04%
Rasio saldo piutang sewa pembiayaan neto terhadap total pinjaman	143,95%	184,88%
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	81,65%	83,70%
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	140,48%	146,36%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) *)</i>	2,49%	4,74%
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	202,25%	226,96%
<i>Debt to Assets Ratio (DAR)</i>	66,92%	69,42%
<i>Net Income Margin Ratio</i>	9,37%	16,53%

*)Rumus DSCR yang dihitung Perseroan adalah laba tahun berjalan/total pokok pinjaman, yang merupakan ratio net margin terhadap utang Perseroan, atau dapat disebut Return on Debt (ROD). Ratio ini disandingkan dengan NIM (Net Interest Margin), sehingga dapat mengukur besar relativitas Biaya Overhead, $NIM - DSCR = \text{besaran Overhead Cost}$.

Keterangan	30 Juni 2021
	(Tidak Diaudit)
Rasio permodalan	63,14%
<i>Non Performing Financing – bersih (NPF)</i>	2,75%
<i>Return on Assets (ROA)</i>	1,68%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	4,22%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	66,65%
<i>Gearing ratio</i>	99,95%
Rasio piutang sewa pembiayaan neto terhadap total aset	70,20%
Rasio modal sendiri terhadap modal disetor	320,65%
Rasio saldo piutang sewa pembiayaan neto terhadap total pinjaman	124,54%
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	89,93%
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	245,04%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) *)</i>	2,56%
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	186,74%
<i>Debt to Assets Ratio (DAR)</i>	65,13%
<i>Net Income Margin Ratio</i>	28,37%

*)Rumus DSCR yang dihitung Perseroan adalah laba tahun berjalan/total pokok pinjaman, yang merupakan ratio net margin terhadap utang Perseroan, atau dapat disebut Return on Debt (ROD). Ratio ini disandingkan dengan NIM (Net Interest Margin), sehingga dapat mengukur besar relativitas Biaya Overhead, $NIM - DSCR = \text{besaran Overhead Cost}$.

7. Prospek Usaha & Strategi Usaha Perseroan

Dengan masuknya pemegang saham pengendali baru yaitu The Korea Development Bank (“KDB”) melalui proses pengambilalihan sebesar 80,65% saham Perseroan dengan persentase setelah Penawaran Tender Wajib sebesar 84,65%, tentu saja akan membawa arah dan langkah bisnis yang baru bagi Perseroan, dimana arah dan strategi bisnis Perseroan akan diselaraskan dengan strategi bisnis KDB.

Sesuai Rencana Bisnis Perseroan tahun 2021, serta dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi Indonesia yang diprediksi masih mendapat tekanan sepanjang tahun 2021, Perseroan tetap akan melanjutkan strategi untuk memperkuat core bisnis pembiayaan di sektor infrastruktur/ konstruksi, manufaktur dan logistik. Pertumbuhan rumah sakit dan klinik juga mendorong permintaan pembiayaan alat-alat medis dan kecantikan, sehingga Perseroan juga akan memperkuat pembiayaan untuk alat-alat kesehatan.

Perseroan akan melakukan diversifikasi risiko dan meningkatkan pendapatan sekaligus ikut berperan serta dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memperbesar portofolio dibidang ini baik melalui proses konvensional maupun dengan dukungan teknologi, sehingga dapat meningkatkan dan memperluas jaringan distribusi yang menyebar ke pasar usaha kecil dan menengah (UKM) yang saat ini masih kurang tersentuh siklus pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan.

Dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2020 dimana terjadi penurunan pada beberapa pos-pos penting dalam kinerja keuangan Perseroan, namun salah satu jalan untuk menjawab permasalahan ini serta dengan kontribusi dan dukungan dari pemegang saham pengendali, Perseroan akan tetap fokus pada customer yang mempunyai *track record* yang baik dan terus memperluas database nasabah, dengan harapan kondisi akan segera membaik di tahun 2021.

Dari sisi pendanaan, Perseroan masih akan bergantung dari perbankan dan berharap memperoleh terobosan baru dari Peraturan Pemerintah yang memungkinkan perusahaan pembiayaan memperoleh pendanaan selain dari Bank dan Pasar Modal. Ditahun 2021, Perseroan akan tetap mempertahankan kreditur mitra strategis yang telah ada dari perbankan.

Selain itu strategi diversifikasi pendanaan juga akan ditempuh Perseroan di tahun 2021 dengan menjajaki sumber-sumber pendanaan baru berbiaya murah. Dalam jangka pendek dan jangka panjang Perseroan berencana untuk melakukan diversifikasi pendanaan melalui aksi korporasi baik dengan pengeluaran saham-saham dalam tahun ini maupun instrument utang dalam jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro. Perseroan juga menjaga *cost of fund* sebagai salah satu faktor penting dalam perkembangan bisnisnya, dimana saat ini Bank adalah penyedia *funding* mayoritas yang sangat menentukan *cost of fund* Perseroan.

Dalam bidang operasional, Perseroan akan konsisten meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki melalui peningkatan kompetensi dan *reward system* yang efektif disamping menciptakan budaya kerja yang kondusif. Perseroan juga melanjutkan program otomatisasi untuk memperoleh sistem kerja yang lebih efisien dan efektif di beberapa bagian sistem prosedur operasional. Evaluasi setiap kantor operasional dilakukan untuk melihat peluang dan risiko yang dihadapi untuk menetapkan target pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah tersebut dan sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi target market Perseroan. Perseroan berharap walaupun terdapat beberapa perlambatan di tahun 2020 yang mungkin akan berlanjut di tahun 2021, strategi usaha Perseroan ini akan tetap dijalankan dengan baik dimana Perseroan berusaha untuk mencapai lebih dari apa yang telah diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2021, sehingga Perseroan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perekonomian nasional khususnya di bidang pembiayaan sektor produktif.

8. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan.

Perseroan merencanakan membayar dividen kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain, tingkat kesehatan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Tanpa mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen dengan rasio minimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan dimulai untuk tahun buku 2011 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan yang optimal dimasa yang akan datang;
2. Kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian dengan pihak kreditur dan pihak ketiga;
3. Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
4. Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

9. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham

Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Penjelasan lebih lengkap mengenai persyaratan pemesanan dan pembelian saham PUT I diatas akan dijelaskan pada Bab XIII Prospektus ini tentang Tata Cara Pemesanan Saham.

10. Penawaran Umum Yang Telah Dilakukan Perseroan

Sebelum PUT I ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Perdana	8 Juli 2011	278.000.000	278.000.000	27.800.000.000
Company Listing	8 Juli 2011	1.079.700.000	1.079.700.000	107.970.000.000

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dalam rangka pelaksanaan PUT I, RUPSLB Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan HMETD pada tanggal 4 Juni 2021, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT I dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus ribu) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada *website* Perseroan dan *website* BEI pada tanggal 8 Juni 2021 sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") kepada para pemegang saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 7 September 2021 pukul 16:00 WIB mempunyai 229 (dua ratus dua puluh sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp642.853.380.000 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 69,60% (enam puluh sembilan koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

The Korea Development Bank selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT I.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Dalam PUT I ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain, dimana transaksi atas HMETD akan berlangsung pada tanggal 9 September 2021 sampai dengan 15 September 2021 baik melalui BEI maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/ 2015.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan, serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut, antara lain hak atas HMETD dan hak atas saham bonus, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.



PT KDB Tifa Finance Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari

1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang dan 4 (empat) Kantor Perwakilan. Dengan demikian, jaringan kerja Perseroan tersebar di wilayah Jakarta, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Pekanbaru dan Makassar

Kantor Pusat

Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telepon: + 62 021 5094 1140

E-mail: corporate.secretary@kdbtifa.co.id
Situs Internet: www.kdbtifa.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT I INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

1. PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Sebelum PUT I ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Perdana	8 Juli 2011	278.000.000	278.000.000	27.800.000.000
Company Listing	8 Juli 2011	1.079.700.000	1.079.700.000	107.970.000.000

Perdagangan saham Perseroan mengalami penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00061/BEI.WAS/03-2021 tanggal 22 Maret 2021 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp435 atau 44,16% yaitu dari harga penutupan R985 pada tanggal 18 Maret 2021 menjadi Rp1.420 pada tanggal 22 Maret 2021. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-00060/BEI.WAS/03-2021 tanggal 23 Maret 2021.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00063/BEI.WAS/03-2021 tanggal 25 Maret 2021 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp225 atau 15,84% yaitu dari harga penutupan Rp1.420 pada tanggal 23 Maret 2021 menjadi Rp1.645 pada tanggal 24 Maret 2021. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 13 April 2021 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-00068/BEI.WAS/04-2021 tanggal 12 April 2021.

Berdasarkan Akta No. 192 tanggal 27 Agustus 2020 dibuat dihadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0062389.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 dan yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0384918 tanggal 10 September 2020 dan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2021, yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar berdasarkan Surat No. 06/BEI-FBR/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. The Korea Development Bank	913.914.700	91.391.470.000	84,6452
2. PT Dwi Satrya Utama	161.917.100	16.191.710.000	14,9965
3. Masyarakat*	3.868.200	386.820.000	0,3583
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000	

* kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 4 Juni 2021 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 29 tanggal 4 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., MHum., MKn, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel melalui PUT I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di BEI dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Keterangan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Mei 2020	204	191	180.500
Juni 2020	240	193	560.500
Juli 2020	440	226	12.025.200
Agustus 2020	448	370	2.136.100
September 2020	515	410	8.950.300
Oktober 2021	520	480	35.825.000
November 2020	570	372	845.700
Desember 2020	560	390	710.800

Keterangan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Januari 2021	900	560	852.000
Februari 2021	790	610	177.000
Maret 2021	1.820	625	2.328.200
April 2021	1.705	1.045	894.000
Mei 2021	1.445	915	253.600

Sumber: www.duniainvestasi.com

2. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

The Korea Development Bank menyatakan akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

1. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. The Korea Development Bank	913.914.700	91.391.470.000	84,6452	3.006.779.363	300.677.936.300	84,6452
2. PT Dwi Satrya Utama	161.917.100	16.191.710.000	14,9965	532.707.259	53.270.725.900	14,9965
3. Masyarakat*	3.868.200	386.820.000	0,3583	12.726.378	1.272.637.800	0,3583
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00	3.552.213.000	355.221.300.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000000		447.787.000	44.778.700.000	

*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

2. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini hanya dilaksanakan oleh The Korea Development Bank sesuai dengan komitmennya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
4. The Korea Development Bank	913.914.700	91.391.470.000	84,6452	3.006.779.363	300.677.936.300	94,7744
5. PT Dwi Satrya Utama	161.917.100	16.191.710.000	14,9965	161.917.100	16.191.710.000	5,1037
6. Masyarakat*	3.868.200	386.820.000	0,3583	3.868.200	386.820.000	0,1219
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00	3.172.564.663	317.256.466.300	100,00
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000000		827.435.337	82.743.533.700	

*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Perseroan tidak mempunyai rencana untuk mengeluarkan saham melalui Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran PUT I menjadi efektif.

3. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini berjumlah sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham baru atas nama Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah berjumlah sebanyak-banyaknya Rp642.853.380.000 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 69,60% (enam puluh sembilan koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

a. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Saham. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1) Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham lama memiliki 229 (dua ratus dua puluh sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2) Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada 7 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

3) Bentuk HMETD

Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- i. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
- ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 8 September 2021.

5) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 9 September 2021 sampai dengan 15 September 2021 dan periode pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 9 September 2021 sampai dengan 15 September 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No.KEP-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

6) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 9 September 2021 sampai dengan 15 September 2021.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

7) Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Misalkan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT I	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I	=	B
Jumlah Saham yang beredar setelah PUT I	=	A + B
		$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
Harga Teoritis Saham Baru exHMETD	=	
	=	Rp X
Harga Bukti HMETD per Saham	=	Rp X – Rp b

8) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

9) Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10) Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PUT I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

11) Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk :

1. Sebesar Rp106.042.854.640 (seratus enam miliar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk dalam mata uang Rupiah, yang terdiri dari :
 - a) Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 14 dan 15) sebesar Rp1.945.931.183 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah);

Perjanjian Kredit INSTALLMENT LOAN (IL-14 dan 15)

Nomor Perjanjian	:	Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.46 tanggal 16 Mei 2019 dari Notaris Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.35 tanggal 29 Mei 2020 dari Notaris Stephanie Wilarmarta, S.H. ("Akta Perjanjian Kredit Bank BCA")
Hubungan dengan kreditur	:	Biasa dan tidak terafiliasi
Outstanding Pokok per 31 Agustus 2021	:	Rp1.932.824.690
Perkiraan Bunga yang wajib dibayar pada saat pelunasan	:	Rp13.106.493
Perkiraan outstanding pokok dan bunga tangguhan terhutang yang jatuh tempo setelah 22 September 2021 sampai dengan tanggal pelunasan masing-masing batch	:	Rp1.945.931.183
Sisa saldo utang setelah dibayar	:	Rp0
Tingkat bunga	:	8%
Jatuh tempo fasilitas	:	24/01/2022
Penggunaan dana pinjaman	:	Untuk membiayai modal kerja
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan / Pembayaran Dipercepat	:	<p>Pelunasan/pembayaran dipercepat dapat dilakukan dengan dikenakan denda sebesar 2%, dan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelunasan/pembayaran dipercepat, pemberitahuan mana tidak dapat dibatalkan, dilakukan pada tanggal pembayaran bunga, dan jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.</p> <p>Dalam hal ini Perseroan sedang dalam proses negosiasi untuk penghapusan denda pelunasan/pembayaran dipercepat.</p> <p>Apabila Perseroan tetap dikenakan denda atas pelunasan/pembayaran dipercepat, maka sumber pembayaran denda akan diambilkan dari Kas Perseroan.</p>

Installment Loan (IL-14)

Tanggal Pelunasan*)	Batch	Outstanding Pokok (31 Agustus 2021)	Bunga*)	Denda	Total Pelunasan
24 September 2021	05	185.582.724	1.278.459	0	186.861.183
Total		185.582.724	1.278.459	0	186.861.183

*) Dapat terjadi selisih perhitungan bunga apabila jatuh tempo pada hari libur

Installment Loan (IL-15)

Tanggal Pelunasan*)	Batch	Outstanding Pokok (31 Agustus 2021)	Bunga*)	Denda	Total Pelunasan
26 September 2021	14,15	808.892.558	5.572.371	0	814.464.929
17 Oktober 2021	12	938.349.408	6.255.663	0	944.605.071
Total		1.747.241.966	11.828.034	0	1.759.070.000

*) Dapat terjadi selisih perhitungan bunga apabila jatuh tempo pada hari libur

- b) Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 16) sebesar Rp28.183.802.976 (dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah)

Perjanjian Kredit INSTALLMENT LOAN (IL-16)

No. Perjanjian	:	Akta Perjanjian Kredit Bank BCA
Hubungan dengan kreditur	:	Biasa dan tidak terafiliasi
Outstanding pokok per 31 Agustus 2021	:	Rp27.995.332.803
Perkiraan Bunga yang wajib dibayar pada saat pelunasan	:	Rp188.470.173
Perkiraan outstanding pokok dan bunga tanguhan terhutang yang jatuh tempo setelah 22 September 2021 sampai dengan tanggal pelunasan masing-masing batch	:	Rp28.183.802.976
Sisa saldo utang setelah dibayar	:	Rp0
Tingkat bunga	:	8%
Jatuh tempo fasilitas	:	25/12/2022
Penggunaan dana pinjaman	:	Untuk membiayai modal kerja
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan / Pembayaran Dipercepat	:	<p>Pelunasan/pembayaran dipercepat dapat dilakukan dengan dikenakan denda sebesar 2%, dan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelunasan/pembayaran dipercepat, pemberitahuan mana tidak dapat dibatalkan, dilakukan pada tanggal pembayaran bunga, dan jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.</p> <p>Dalam hal ini Perseroan sedang dalam proses negosiasi untuk penghapusan denda pelunasan/pembayaran dipercepat.</p> <p>Apabila Perseroan tetap dikenakan denda atas pelunasan/pembayaran dipercepat, maka sumber pembayaran denda akan diambilkan dari Kas Perseroan.</p>

Installment Loan (IL-16)

Tanggal Pelunasan*)	Batch	Outstanding Pokok (31 Agustus 2021)	Bunga*)	Denda	Total Pelunasan
24 September 2021	16,17,19	4.437.296.841	30.568.045	0	4.467.864.886
25 September 2021	25,26	2.553.489.191	17.590.703	0	2.571.079.894
27 September 2021	06	1.265.006.308	8.714.488	0	1.273.720.796
6 Oktober 2021	7,8,9	3.452.486.805	23.016.579	0	3.475.503.384
9 Oktober 2021	11	1.419.986.117	9.466.574	0	1.429.452.691
12 Oktober 2021	12	1.632.251.685	10.881.678	0	1.643.133.363

Tanggal Pelunasan*)	Batch	Outstanding Pokok (31 Agustus 2021)	Bunga*)	Denda	Total Pelunasan
20 Oktober 2021	13,14	4.310.757.264	28.738.382	0	4.339.495.646
22 Oktober 2021	22,24,27,28	8.924.058.592	59.493.724	0	8.983.552.316
Total		27.995.332.803	188.470.173	0	28.183.802.976

*) Dapat terjadi selisih perhitungan bunga apabila jatuh tempo pada hari libur

- c) Perjanjian Kredit Installment Loan (IL 17) sebesar Rp75.913.120.481 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh satu Rupiah)

Perjanjian Kredit INSTALLMENT LOAN (IL-17)

No. Perjanjian	:	Akta Perjanjian Kredit Bank BCA
Hubungan dengan kreditur	:	Biasa dan tidak terafiliasi
Outstanding pokok per 31 Agustus 2021	:	Rp75.400.213.632
Perkiraan Bunga yang wajib dibayar pada saat pelunasan	:	Rp512.906.849
Perkiraan outstanding pokok dan bunga tanggungan terhutang yang jatuh tempo setelah 22 September 2021 sampai dengan tanggal pelunasan masing-masing pokok batch	:	Rp75.913.120.481
Sisa saldo utang setelah dibayar	:	Rp0
Tingkat bunga	:	8%
Jatuh tempo fasilitas	:	24/05/2025
Penggunaan dana pinjaman	:	Untuk membiayai modal kerja
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan / Pembayaran Dipercepat	:	<p>Pelunasan/pembayaran dipercepat dapat dilakukan dengan dikenakan denda sebesar 2%, dan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelunasan/pembayaran dipercepat, pemberitahuan mana tidak dapat dibatalkan, dilakukan pada tanggal pembayaran bunga, dan jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.</p> <p>Dalam hal ini Perseroan sedang dalam proses negosiasi untuk penghapusan denda pelunasan/pembayaran dipercepat.</p> <p>Apabila Perseroan tetap dikenakan denda atas pelunasan/pembayaran dipercepat, maka sumber pembayaran denda akan diambilkan dari Kas Perseroan.</p>

Installment Loan (IL-17)

Tanggal Pelunasan*)	Batch	Outstanding Pokok (31 Agustus 2021)	Bunga*)	Denda	Total Pelunasan
24 September 2021	01	6.611.835.907	45.548.203	0	6.657.384.110
25 September 2021	02	9.318.826.790	64.196.362	0	9.383.023.152
26 September 2021	03,04	12.133.836.407	83.588.651	0	12.217.425.058
28 September 2021	09	18.009.913.156	124.068.291	0	18.133.981.447
9 Oktober 2021	5	13.354.519.517	89.030.130	0	13.443.549.647
15 Oktober 2021	6,7	10.190.245.331	67.934.969	0	10.258.180.300

Tanggal Pelunasan*)	Batch	Outstanding Pokok (31 Agustus 2021)	Bunga*)	Denda	Total Pelunasan
20 Oktober 2021	8	5.781.036.524	38.540.243	0	5.819.576.767
Total		75.400.213.632	512.906.849	0	75.913.120.481

*) Dapat terjadi selisih perhitungan bunga apabila jatuh tempo pada hari libur

2. Sebesar Rp120.396.666.667 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan kepada PT Bank Shinhan Indonesia dalam mata uang Rupiah.

No. Perjanjian	:	Perjanjian Kredit No. 058/PFK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
Hubungan dengan kreditur	:	Biasa dan tidak terafiliasi
Outstanding pokok per 31 Agustus 2021	:	Rp120.000.000.000
Perkiraan Bunga yang wajib dibayar pada saat pelunasan *)	:	Rp396.666.667
Perkiraan outstanding pokok dan bunga tanggungan terhutang per 22 September 2021 yang akan dibayarkan	:	Rp120.396.666.667
Sisa saldo utang setelah dibayar	:	Rp0
Tingkat bunga	:	7%
Jatuh tempo fasilitas	:	04/01/2022
Penggunaan dana pinjaman	:	Untuk membiayai modal kerja
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan / Pembayaran Dipercepat	:	Dapat melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian atau seluruh fasilitas kredit yang terhutang bersama-sama seluruh bunga dan biaya lain yang wajib dibayar setelah hari terakhir dari jangka waktu fasilitas kredit (apabila lebih awal, hari dimana komitmen yang tersebut adalah nol) dan atas pembayaran dipercepat tidak dikenakan denda.

*) Dapat terjadi selisih perhitungan bunga apabila jatuh tempo pada hari libur

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan pokok dan bunga Pinjaman Rekening Koran kepada PT Bank Central Asia Tbk per tanggal 22 September 2021 dan peningkatan portofolio pembiayaan Perseroan.

PINJAMAN REKENING KORAN

No. Perjanjian	:	Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 7 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, SH Notaris di Jakarta
Hubungan dengan kreditur	:	Biasa dan tidak terafiliasi
Saldo hutang per 23 Agustus 2021	:	Rp78.058.034.910
Sisa saldo utang setelah dibayar	:	Tidak terhutang
Tingkat bunga	:	4%
Jatuh tempo fasilitas	:	16/05/2022
Penggunaan dana pinjaman	:	Untuk membiayai modal kerja

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30 /POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam penggunaan dana hasil PUT I ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil PUT I ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPS.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK melalui surat No. 350/DIR/HO/10/11 tanggal 24 Oktober 2011, dimana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah dilaporkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2012.

Sesuai dengan POJK No.33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka PUT I diperkirakan berjumlah sekitar 0,336% dari total dana yang diperoleh dari PUT I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,156% , terdiri dari:
 - Akuntan Publik sekitar 0,060%
 - Notaris sekitar 0,028%
 - Konsultan Hukum sekitar 0,047%
 - BAE sekitar 0,008%
 - Akuntan Penjatahan sekitar 0,013%
- Biaya Jasa Konsultasi Keuangan* (*financial advisory fee*) sekitar 0,073%
- Biaya lain-lain sekitar 0,107%.

*PT Asta Kapital Asia telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai konsultan keuangan dengan ruang lingkup pekerjaan untuk melakukan perkiraan valuasi saham Perseroan saja.

III. PERNYATAAN HUTANG

A. Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp738.620.372 ribu yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska.

Rincian dari liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	
Surat Utang Jangka Menengah	35.246.859
Utang Pajak	6.130.898
Pinjaman yang Diterima	563.668.401
Liabilitas Sewa	227.156
Beban Akrua	1.568.956
Uang Muka Pelanggan	50.573.864
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	391.823
Liabilitas Lain-lain	80.812.415
JUMLAH LIABILITAS	738.620.372

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham dan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

1. Surat Utang Jangka Menengah

Pada tanggal 31 Desember 2020 nilai surat utang jangka menengah adalah sebesar Rp35.246.859 ribu yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Nilai nominal	35.262.415
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(15.556)
Jumlah	35.246.859

Pada tanggal 30 Agustus 2018, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau Medium Term Notes IV (MTN IV) Tifa Finance tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar US\$ 10.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2021, dengan skedul pembayaran pokok yang sama setiap tiga (3) bulan selama tiga (3) tahun. Perseroan menerbitkan MTN IV dengan tujuan untuk membiayai kegiatan utama Perseroan yaitu sewa pembiayaan. MTN ini mempunyai suku bunga tetap sebesar 6,25% per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo MTN IV sebesar US\$ 2.499.994 (ekuivalen Rp35.262.415 ribu).

Dalam perjanjian penerbitan MTN IV mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan selama pokok MTN IV belum dilunasi antara lain tidak diperkenankan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan, melakukan penggabungan atau peleburan usaha, menjual aset tetap sebanyak lebih dari 10% aset Perseroan, mengubah bidang usaha Perseroan serta mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah mematuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Januari 2021.

2. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2020 nilai utang pajak adalah sebesar Rp6.130.898 ribu yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Pajak penghasilan badan	5.460.858
Pajak penghasilan Pasal 21	238.320

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
pasal 23	15.940
pasal 26	20.886
Pasal 25	394.894
Jumlah	6.130.898

3. Pinjaman yang Diterima

Pada tanggal 31 Desember 2020 nilai pinjaman yang diterima adalah sebesar Rp563.668.401 ribu yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	204.389.562
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	31.923.150
PT Bank BTPN Tbk	29.734.234
PT Bank Mayora	10.115.860
PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah	5.405.595
Jumlah	281.568.401
Dolar Amerika Serikat	
Korea Development Bank	282.100.000
Jumlah	282.100.000
Jumlah	563.668.401

a. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Fasilitas Pinjaman Angsuran yang diterima Perseroan dari BCA adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016, sebesar Rp50.000.000 ribu dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun sejak tanggal penarikan dan masa penarikan selama enam (6) bulan.
2. Pada tahun 2017, sebesar Rp100.000.000 ribu dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun sejak tanggal penarikan dan Rp50.000.000 ribu dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun sejak tanggal penarikan dengan masa penarikan selama enam (6) bulan.
3. Pada tahun 2018, sebesar Rp150.000.000 ribu dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun sejak tanggal penarikan dengan masa penarikan selama enam (6) bulan dan perpanjangan terakhir sampai dengan 13 Mei 2019.
4. Pada tahun 2019, sebesar Rp106.000.000 ribu dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun sejak tanggal penarikan dengan masa penarikan selama enam (6) bulan.
5. Fasilitas kredit lokal pada tahun 2019, dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.000.000 ribu (revolving) dengan tenor pembiayaan satu (1) tahun.
6. Fasilitas kredit lokal pada tahun 2020, dengan jumlah maksimum sebesar Rp150.000.000 ribu (revolving) dengan tenor pembiayaan enam (6) bulan. Sehubungan dengan fasilitas ini, saldo penempatan di bank sebesar US\$ 8.000.000 (ekuivalen Rp112.840.000 ribu).

Fasilitas pinjaman dari BCA dijamin dengan piutang sewa pembiayaan Perseroan

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp110.265.291 ribu pada tahun 2020

Pinjaman Perseroan dari BCA mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari BCA antara lain untuk menjadi penjamin dan mengagunkan harta kekayaan Perseroan, meminjamkan uang kecuali dalam rangka usaha Perseroan, melakukan investasi baru selain usaha yang telah ada, menjual harta kekayaan utama kecuali dalam rangka usaha Perseroan, melakukan merger, mengubah anggaran dasar Perseroan dan mengubah susunan pemegang saham. Disamping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Gearing ratio maksimum 5 kali (500%).
- Rasio Non Performing Financing (NPF) dengan tunggakan lebih dari 30 hari maksimal 5%

Pada tanggal 31 Desember 2020, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	2020
<i>Gearing Ratio</i>	94,74%
<i>Non Performing Financing</i>	3,42%

b. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (JTrust)

Fasilitas Kredit Executing Multifinance yang diterima Perseroan dari JTrust adalah sebagai berikut

1. Pada tahun 2017, sebesar Rp50.000.000 ribu (revolving) dan Rp50.000.000 ribu (non revolving) dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun dan masa penarikan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.
2. Pada tahun 2018, sebesar Rp100.000.000 ribu (revolving) dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun dan masa penarikan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.
3. Pada tahun 2019, sebesar Rp100.000.000 ribu (revolving) dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun dan masa penarikan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.

Fasilitas pinjaman dari JTrust dijamin dengan piutang sewa pembiayaan Perseroan

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp98.807.835 ribu masing-masing pada tahun 2020.

Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari JTrust, saldo penempatan dibank pada tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp454.066 ribu.

Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Januari 2021.

Pinjaman Perseroan dari JTrust mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari JTrust antara lain memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi yang wajar, melunasi utang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham, mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi, melakukan merger atau akuisisi. Disamping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan dan pembatasan sebagai berikut: Disamping itu, pembatasan lainnya yang diterapkan JTrust adalah sebagai berikut:

- Ekuitas minimal Rp 275.000.000;
- Gearing ratio maksimum 10 kali x (1.000%);
- Rasio NPF yang menunggak diatas 30 hari tidak melebihi 6% dan untuk saldo tunggakan diatas 90 hari tidak melebihi 3% dari jumlah pembiayaan.30+DPD dan NPL (90+DPD) masing-masing $\leq 6\%$ dan $\leq 3\%$;

Pada tanggal 31 Desember 2020, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	2020
Ekuitas	365.195.595
<i>Gearing Ratio</i>	94,74%
<i>Non Performing Financing</i>	
(saldo tunggakan di atas 30 hari)	5,11%
(saldo tunggakan di atas 90 hari)	3,42%

Perseroan telah melunasi pinjaman dari JTrust pada tanggal 4 Januari 2021.

c. PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 12 Juli 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) dengan BTPN dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000.000 ribu (non revolving) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama (enam) 6 bulan.

Fasilitas pinjaman dari BTPN dijamin dengan piutang sewa pembiayaan Perseroan.

Pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp40.763.921 ribu pada tahun 2020.

Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari BTPN, saldo penempatan di bank pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78.991 ribu.

Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Maret 2021.

Pinjaman Perseroan dari BTPN mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN untuk melakukan reorganisasi Perseroan (penggabungan usaha, pengambilalihan usaha). Disamping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio Lancar minimal 1 kali,
- Gearing ratio maksimum 8 kali (800%);
- Rasio NPL yang menunggak diatas 90 hari tidak melebihi 3% dari jumlah pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	2020
Rasio Lance	1,84 kali
Gearing Ratio	94,74%
<i>Non Performing Financing</i> (saldo tunggakan di atas 90 hari)	3,42%

Perseroan telah melunasi pinjaman dari BTPN pada tanggal 5 Maret 2021.

d. PT Bank Mayora

Pada tanggal 20 Januari 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Mayora sebesar Rp100.000.000 ribu (non revolving) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama enam (6) bulan.

Fasilitas pinjaman dari Mayora dijamin dengan piutang sewa pembiayaan Perseroan.

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp3.113.775 ribu pada tahun 2020.

Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Januari 2021.

Tidak terdapat pembatasan khusus atas pinjaman dari Mayora. Namun, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan yakni gearing ratio maksimum 8 kali (800%). Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, gearing ratio adalah sebesar 94,74% dan 182,87%.

Perseroan telah melunasi pinjaman dari Mayora pada tanggal 4 Januari 2021.

e. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah (CIMB Niaga Syariah)

Fasilitas Perjanjian Tetap Khusus (PTK) yang diterima Perseroan dari CIMB Niaga Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Juni 2017, fasilitas PTK melalui Perjanjian Kerjasama Fasilitas Murabahah dari CIMB Niaga Syariah sebesar Rp30.000.000 ribu (non revolving) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama dua belas (12) bulan.
2. Pada tanggal 9 Juli 2018, fasilitas PTK melalui Perjanjian Kerjasama Fasilitas Musyarakah dari CIMB Niaga Syariah sebesar Rp30.000.000 ribu (non revolving) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama dua belas (12) bulan.

Fasilitas pembiayaan dari CIMB Niaga Syariah dijamin dengan aset IMBT Perseroan.

Pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp17.569.996 ribu pada tahun 2020.

Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari CIMB Niaga Syariah, saldo penempatan di bank pada tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp17.303 ribu.

Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Januari 2021.

Pinjaman Perseroan dari CIMB Niaga Syariah mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari CIMB Niaga untuk mengubah komposisi pemegang saham Perseroan. Disamping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Gearing ratio maksimum 8x kali (800%);
- Rasio NPF yang menunggak diatas 30 hari tidak melebihi 3% dan untuk saldo tunggakan diatas 90 hari tidak melebihi 2% dari jumlah pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	2020
<i>Gearing Ratio</i>	94,74%
<i>Non Performing Financing</i> (saldo tunggakan di atas 30 hari)	5,11%
(saldo tunggakan di atas 90 hari)	3,42%

Perseroan telah melunasi pinjaman dari CIMB Niaga Syariah pada tanggal 4 Januari 2021.

f. Korea Development Bank

Pada tanggal 3 Desember 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan KDB sebesar US\$ 20.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja dan tanpa jaminan. Perjanjian pinjaman ini berjangka waktu dua (2) tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan belum memenuhi pembatasan rasio NPF (saldo tunggakan 90 hari) pada Jtrust, BTPN dan CIMB Niaga Syariah akibat kondisi pandemi. Perseroan tidak mendapatkan waiver dari bank-bank tersebut terkait tidak dipenuhinya rasio NPF tersebut. Walaupun Perseroan tidak mendapatkan waiver, Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga dengan tepat waktu, dan selanjutnya telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman kepada JTrust dan CIMB Niaga Syariah pada tanggal 4 Januari 2021 dan kepada BTPN pada tanggal 5 Maret 2021.

4. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo liabilitas sewa adalah sebesar Rp227.156 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Jatuh Tempo	
Sampai dengan 1 (satu) tahun	238.951
Dikurangi bunga	(11.795)
Nilai tunas dari pembayaran sewa minimum	227.156

Nilai tunai pembayaran sewa minimum merupakan liabilitas kepada pihak berelasi

Liabilitas sewa berasal dari transaksi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai standar akuntansi yang berlaku pada tahun tersebut.

5. Beban Akrua

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo beban akrual adalah sebesar Rp1.568.956 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Bagi hasil dan bunga pinjaman yang diterima	963.956
Lain-lain	605.000
Jumlah	1.568.956

6. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo uang muka pelanggan adalah sebesar Rp50.573.864 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Uang muka fasilitas pembiayaan	45.997.416
Titipan nasabah untuk pembayaran premi asuransi	4.039.491
Titipan notaris	536.957
Jumlah	50.573.864

7. Liabilitas Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo liabilitas lain-lain adalah sebesar Rp80.812.415 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Liabilitas atas penerusan pinjaman	65.756.850
Lain lain	15.055.565
Jumlah	80.812.415

Liabilitas atas penerusan pinjaman merupakan liabilitas kepada PT SMFL Leasing Indonesia dan PT Verena Multi Finance Tbk terkait pengadaan barang modal melalui pembelian cicilan yang akan jatuh tempo pada Agustus 2021 dan November 2023. Pengadaan barang modal ini kemudian diteruskan kepada nasabah melalui aset IMBT.

8. Ikatan dan Perjanjian Penting

- a. Pada tanggal 9 Juli 2018, Perseroan menerima fasilitas *Cross Currency Swap* (CCS) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar US\$10.000.000 untuk hedging atas eksposur mata uang asing dan suku bunga dari surat utang jangka menengah (MTN) yang diterbitkan Perseroan. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 36 bulan. Fasilitas ini dijamin dengan penempatan di bank sebesar Rp2.000.000 ribu.
- b. Pada tanggal 21 Agustus 2019, Perseroan menerima fasilitas *Call Spread Option* (CSO) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar US\$10.000.000 untuk hedging atas eksposur mata uang asing dan suku bunga dari surat utang jangka menengah (MTN) yang diterbitkan Perseroan. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 36 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan melakukan transaksi (CSO) hedging untuk MTN Sebagai berikut:
 - Pada tanggal 2 September 2019, dengan nilai nosional sebesar US\$924.480 untuk harga *strike* Rp14.200 - Rp14.700 (dalam Rupiah penuh).
 - Pada tanggal 19 Desember 2019, dengan nilai nosional sebesar US\$911.459 untuk harga *strike* Rp14.000 - Rp14.700 (dalam Rupiah penuh).
- c. Pada tanggal 10 Mei 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan PT Verena Multi Finance Tbk (Verena). Para pihak setuju bahwa maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada *lessee* yang direkomendasikan oleh Perseroan dimana dana pembiayaan 90% berasal dari Verena.

Verena menyediakan fasilitas pembiayaan yang akan disalurkan kepada *lessee* melalui Perseroan selaku agen dan kuasa dari Verena sebesar Rp24.000.000 ribu sampai dengan jumlah keseluruhan sebesar batas maksimum sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Fasilitas pembiayaan ini bersifat *revolving* dan diberikan kepada *lessee* untuk tujuan perolehan barang modal. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah terhitung sejak tanggal ditandatangani dan telah jatuh tempo pada tanggal 29 April 2020. Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi pada tanggal jatuh tempo.

Tingkat bunga minimal yang diberlakukan terhadap setiap fasilitas pembiayaan adalah sebesar 10,82% per tahun. Tingkat bunga tersebut bersifat tetap selama jangka waktu perjanjian pembiayaan.

- d. Perjanjian Sewa – Perseroan sebagai *Lessee*
 Perseroan menandatangani beberapa perjanjian sewa ruang kantor: Periode sewa berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Perjanjian sewa tersebut diperpanjang kembali pada akhir masa sewa dengan penyesuaian ke harga pasar kini.

Pihak Dalam Perjanjian	Item Yang Disewa	Periode Perjanjian
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Tifa Arum Realty	Sewa ruang kantor Jakarta	13 Juni 2019 – 12 Juni 2020 diperpanjang 13 Juni 2020 – 12 Mei 2021
	Sewa ruang kantor Surabaya	1 September 2016 – 31 Desember 2021
<u>Pihak ketiga</u>		
Hotel Gran Senyur	Sewa ruang kantor Balikpapan	20 Oktober 2019 – 20 Oktober 2020 diperpanjang sampai dengan 19 Oktober 2021
Grand Clarion Hotel & Convention	Sewa ruang kantor Makassar	15 Juni 2019 – 15 Juni 2020 diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2021

Pihak Dalam Perjanjian	Item Yang Disewa	Periode Perjanjian
PT Surya Dumai Industri Tbk	Sewa ruang kantor Pekanbaru	1 Juli 2019 – 30 Juni 2020 diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2021

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

TIDAK TERDAPAT ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan interim Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, serta informasi keuangan ini diambil dan menjadi tanggung jawab dari Perseroan. Tambahan pengungkapan laporan keuangan interim untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sesuai dengan pemanfaatan ketentuan relaksasi laporan keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 20/SEOJK.4/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang "Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini, namun dapat diakses di www.kdbtifa.co.id dan tersedia di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. KAP Mirawati Sensi Idris tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Mirawati Sensi Idris tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020.

Laporan posisi keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas dan Setara Kas dan Penempatan di Bank	252.940.291	18.603.794
Investasi Jangka Pendek	-	2.009.777
Piutang Sewa Pembiayaan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp40.050.587 dan Rp17.347.083 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
Pihak berelasi	-	-
Pihak Ketiga	659.867.738	942.844.995
Jumlah	659.867.738	942.844.995
Piutang Pembiayaan Multiguna – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp893.217 dan Rp310.251 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	5.464.291	9.642.291
Tagihan Anjak Piutang – Bersih	-	1.491.400
Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga	2.523.251	1.110.381
Properti Investasi – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.429.302 dan Rp1.846.343 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	9.931.880	10.514.839
Aset Tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp13.936.811 dan Rp11.721.775 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	6.601.379	9.230.424
Aset untuk Disewakan – setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil dan Rp649.451 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.	-	180.549
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik	7.132.641	9.010.617
Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik – setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp192.553.392 dan Rp314.063.360 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	138.933.429	176.471.172
Aset Pengampunan Pajak	1.000.000	1.000.000
Biaya Dibayar Di Muka	267.838	536.896
Aset Pajak Tangguhan	90.718	1.209.378

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset Lain-lain – Bersih		
Pihak berelasi		178.128
	178.128	
Pihak ketiga	18.884.383	28.031.519
Jumlah	19.062.511	28.209.647
JUMLAH ASET	1.103.815.967	1.212.066.160
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Surat Utang Jangka Menengah	35.246.859	81.012.708
Utang Pajak	6.130.898	4.576.508
Pinjaman yang Diterima	563.668.401	615.517.280
Liabilitas Sewa	227.156	-
Beban Akrual	1.568.956	4.225.212
Uang Muka Pelanggan	50.573.864	64.142.816
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	391.823	4.837.512
Liabilitas Lain-lain	80.812.415	67.044.559
Jumlah Liabilitas	738.620.372	841.356.595
EKUITAS		
Modal Saham – nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham. Modal dasar 4.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 1.079.700.000 saham	107.970.000	107.970.000
Tambahan Modal Disetor – Bersih	10.830.922	10.830.922
Saldo Laba		
Cadangan umum	450.000	400.000
Belum ditentukan penggunaannya	245.944.673	251.508.643
Jumlah Ekuitas	365.195.595	370.709.565
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.103.815.967	1.212.066.160

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021 (Tidak Diaudit)
ASET	
Kas dan Setara Kas dan Penempatan di Bank	234.916.562
Piutang Sewa Pembiayaan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp21.289.976	
Pihak berelasi	-
Pihak Ketiga	667.531.944
Jumlah	667.531.944
Piutang Pembiayaan Multiguna – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp207.513	23.902.897
Piutang Lain lain – Pihak Ketiga	1.308.983
Properti Investasi – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.720.781	9.640.400
Aset Tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp13.511.959	20.726.863
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik	10.649.792
Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik – setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp178.567.002	64.668.867
Aset Pengampunan Pajak	1.000.000
Biaya Dibayar Di Muka	2.252.967
Aset Pajak Tangguhan	86.201

Keterangan	30 Juni 2021 (Tidak Diaudit)
Aset Lain-lain – Bersih	
Pihak berelasi	178.128
Pihak ketiga	55.424.746
Jumlah	55.602.874
JUMLAH ASET	1.092.288.350
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
Utang Pajak	1.997.207
Pinjaman yang Diterima	615.656.624
Liabilitas Sewa	11.238.520
Beban Akruak	2.297.415
Uang Muka Pelanggan	46.727.064
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	457.823
Liabilitas Pajak Tangguhan	25.557
Liabilitas Lain-lain	32.958.877
Jumlah Liabilitas	711.359.087
EKUITAS	
Modal Saham – nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham. Modal dasar 4.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan diseror 1.079.700.000 saham	107.970.000
Tambahan Modal Disetor – Bersih	10.830.922
Saldo Laba	
Cadangan umum	500.000
Belum ditentukan penggunaannya	261.628.341
Jumlah Ekuitas	380.929.263
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.092.288.350

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN		
Sewa Pembiayaan	132.804.370	157.764.071
Pembiayaan multiguna	1.730.600	5.365.821
Anjak Piutang	-	118.580
Keuntungan penjualan aset tetap dan aset untuk disewakan – bersih	3.598.760	3.417
Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik – bersih	14.796.499	27.786.187
Bunga dan bagi hasil	836.918	825.318
Keuntungan selisih kurs mata uang asing – bersih	-	1.992.238
Lain-lain	5.122.840	5.987.417
Jumlah Pendapatan	158.889.987	199.843.049
BEBAN		
Beban bunga dan bagi hasil	60.562.045	94.421.772
Beban umum dan administrasi	43.715.604	43.647.209
Kerugian selisih kurs mata uang asing – bersih	584.927	-
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai – bersih	27.582.685	18.000.000
Lain-lain	1.929.932	-
Jumlah Beban	134.375.193	156.068.981
LABA SEBELUM PAJAK	24.514.794	43.774.068
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Kini	8.528.012	10.990.811
Tangguhan	1.101.412	(250.623)
	9.629.424	10.740.188
LABA TAHUN BERJALAN	14.885.370	33.033.880
RUGI KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direlasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	78.400	(338.627)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direlasifikasi	(17.248)	84.657
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	61.152	(253.970)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	14.946.522	32.779.910
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	13,79	30,60

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)
PENDAPATAN		
Sewa Pembiayaan	46.455.845	71.905.572
Pembiayaan multiguna	651.490	825.336
Keuntungan penjualan aset tetap dan aset untuk disewakan	127.637	3.150
Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik – bersih	5.291.306	8.352.171
Bunga dan bagi hasil	440.808	296.905
Keuntungan selisih kurs mata uang asing – bersih	3.730	-
Lain-lain	2.496.200	65.296
Jumlah Pendapatan	55.467.016	81.448.430
BEBAN		
Beban bunga dan bagi hasil	12.724.432	35.409.803
Beban umum dan administrasi	23.228.982	22.743.477
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai – bersih	438.554	7.400.000
Kerugian selisih kurs mata uang asing – bersih	-	641.668
Lain-lain	619.644	-
Jumlah Beban	37.011.612	66.194.948
LABA SEBELUM PAJAK	18.455.404	15.253.482
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		
Kini	2.691.662	1.381.274
Tangguhan	30.074	-
	2.721.736	1.381.274
LABA PERIODE BERJALAN	15.733.668	13.872.208
RUGI KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direlasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direlasifikasi	-	-
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	15.733.668	13.872.208
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	14,57	12,85

Laporan Arus Kas
(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
Sewa pembiayaan	498.885.015	829.515.421
Pembiayaan multiguna	7.295.370	58.475.632
Tagihan anjak piutang	1.491.400	9.878.098
Ijarah muntahiyah bittamlik	119.409.025	128.689.278
Penerimaan premi asuransi	9.003.651	14.314.830
Pendapatan bunga	776.211	871.342
Piutang yang diambil-alih	6.582.661	9.667.945
Pendapatan lain-lain	2.452.519	-
Jumlah penerimaan kas	645.895.852	1.051.412.546
Pengeluaran kas untuk		
Sewa pembiayaan	(113.863.296)	(503.762.498)
Pembiayaan multiguna	(2.629.653)	(45.530.919)
Tagihan anjak piutang	-	(7.057.917)
Ijarah muntahiyah bittamlik	(76.052.250)	(41.428.863)
Beban keuangan	(61.151.161)	(95.428.955)
Beban usaha	(46.071.634)	(39.340.525)
Premi asuransi	(11.709.777)	(14.774.428)
Beban lain-lain	(235.560)	(3.611.861)
Jumlah pengeluaran kas	(311.713.331)	(750.935.966)
Kas diperoleh dari operasi	334.182.521	300.476.580
Pembayaran pajak penghasilan	(6.922.450)	(11.802.260)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	327.260.071	288.674.320
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	9.200.800	9.120
Hasil penjualan aset untuk disewakan	83.000	-
Perolehan aset tetap	(801.311)	(850.842)
Penempatan investasi jangka pendek	(352.158)	(959.205)
Penerimaan investasi jangka pendek	3.370.838	722.662
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	11.501.169	(1.078.265)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari pencairan pinjaman	369.009.473	340.069.238
Pembayaran pinjaman	(535.292.677)	(603.648.157)
Pembayaran surat utang jangka menengah	(47.684.205)	(47.403.371)
Pembayaran dividen kas	-	(7.557.900)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(213.967.409)	(318.540.190)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	124.793.831	(30.944.135)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	12.166.479	42.841.681
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	589.621	268.933
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	137.549.931	12.166.479

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
Sewa Pembiayaan	236.629.138	326.730.593
Pembiayaan multiguna	2.814.921	4.138.981
Tagihan anjak piutang	-	1.491.400
Ijarah muntahiyah bittamlik	12.215.512	44.070.013
Penerimaan premi asuransi	2.498.369	5.279.605
Pendapatan bunga	501.514	296.905
Piutang yang diambil-alih	3.328.181	937.417
Pendapatan lain-lain	1.939.690	409.266
Jumlah penerimaan kas	259.927.325	383.354.180
Pengeluaran kas untuk:		
Sewa Pembiayaan	(198.877.876)	(148.351.116)
Pembiayaan multiguna	(23.348.782)	(4.757.989)
Ijarah muntahiyah bittamlik	(14.954.285)	(12.936.381)
Beban keuangan	(12.807.849)	(36.097.122)
Beban usaha	(23.612.150)	(24.248.294)
Premi asuransi	(6.362.990)	(6.202.168)
Beban lain-lain	(525.727)	(1.511.813)
Jumlah pengeluaran kas	(280.489.659)	(234.104.883)
Kas (digunakan untuk)/diperoleh dari operasi	(20.562.334)	149.249.297
Pembayaran pajak penghasilan	(6.959.110)	(5.484.060)
Kas Bersih (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(27.521.444)	143.765.237
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	176.500	3.150
Perolehan investasi lainnya	2.377.398	-
Perolehan aset tetap	(4.864.888)	(4.400.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.310.990)	(4.396.850)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari pencairan pinjaman	204.819.460	137.942.501
Pembayaran pinjaman	(160.500.015)	(216.682.056)
Pembayaran surat utang jangka menengah	(35.147.416)	(23.582.519)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	9.172.029	(102.322.074)
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(20.660.405)	37.046.313
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	137.549.931	12.166.479
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	1.882.620	(201.025)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	118.772.146	49.011.768

Rasio-Rasio Penting

Uraian	31 Desember	
	2020 (Tidak Diaudit)	2019 (Tidak Diaudit)
Rasio permodalan / <i>Capital ratio</i>	58,64%	44,70%
<i>Non Performing Financing – bersih</i> (NPF)	3,42%	1,76%
<i>Return on Assets</i> (ROA)	2,12%	3,21%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	4,05%	9,22%

Uraian	31 Desember	
	2020 (Tidak Diaudit)	2019 (Tidak Diaudit)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,29%	81,70%
<i>Gearing ratio</i>	94,74%	182,87%
Rasio piutang sewa pembiayaan neto terhadap total aset	73,51%	79,45%
Rasio modal sendiri terhadap modal disetor	307,40%	312,04%
Rasio saldo piutang sewa pembiayaan neto terhadap total pinjaman	143,95%	184,88%
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	81,65%	83,70%
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	140,48%	146,36%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) *)</i>	2,49%	4,74%
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	202,25%	226,96%
<i>Debt to Assets Ratio (DAR)</i>	66,92%	69,42%
<i>Net Income Margin Ratio</i>	9,37%	16,53%

*)Rumus DSCR yang dihitung Perseroan adalah laba tahun berjalan/total pokok pinjaman, yang merupakan ratio net margin terhadap utang Perseroan, atau dapat disebut Return on Debt (ROD). Ratio ini disandingkan dengan NIM (Net Interest Margin), sehingga dapat mengukur besar relativitas Biaya Overhead, $NIM - DSCR = \text{besaran Overhead Cost}$.

Keterangan	30 Juni 2021
	(Tidak Diaudit)
Rasio permodalan	63,14%
<i>Non Performing Financing – bersih (NPF)</i>	2,75%
<i>Return on Assets (ROA)</i>	1,68%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	4,22%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	66,65%
<i>Gearing ratio</i>	99,95%
Rasio piutang sewa pembiayaan neto terhadap total aset	70,20%
Rasio modal sendiri terhadap modal disetor	320,65%
Rasio saldo piutang sewa pembiayaan neto terhadap total pinjaman	124,54%
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	89,93%
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	245,04%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) *)</i>	2,56%
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	186,74%
<i>Debt to Assets Ratio (DAR)</i>	65,13%
<i>Net Income Margin Ratio</i>	28,37%

*)Rumus DSCR yang dihitung Perseroan adalah laba tahun berjalan/total pokok pinjaman, yang merupakan ratio net margin terhadap utang Perseroan, atau dapat disebut Return on Debt (ROD). Ratio ini disandingkan dengan NIM (Net Interest Margin), sehingga dapat mengukur besar relativitas Biaya Overhead, $NIM - DSCR = \text{besaran Overhead Cost}$.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang terdapat pada Bab IV dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1989 dengan nama “PT Tifa Mutual Finance Corporation” berdasarkan Akta Pendirian nomor 42 tanggal 14 Juni 1989 dari Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C2-6585.HT.01.01-TH.89 tanggal 25 Juli 1989, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990 dan diumumkan dalam Tambahan No. 2557 pada Berita Negara Republik Indonesia No.61 tanggal 30 Juli 1991.

Perseroan memperoleh ijin usaha untuk melakukan usaha dalam bidang kegiatan modal ventura, pembiayaan konsumen dan anjak piutang dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 1085/KMK.013/1989. Perubahan terakhir atas ijin usaha Perseroan adalah berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-270/NB.11/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan dengan Perubahan Nama PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk. Izin usaha unit usaha Syariah Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-120/NB.223/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Tifa Finance Tbk dan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-13/NB.213/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai visi untuk menjadi platform keuangan yang membawa Indonesia ke masa depan. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah menjadi institusi keuangan terdepan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan disebabkan oleh berbagai hal, baik yang bersifat eksternal maupun internal, utamanya adalah:

a. Kondisi Ekonomi

Pada bulan Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah *Coronavirus Disease 2019 (COVIC-19)* sebagai pandemi. Hal ini telah mempengaruhi perekonomian secara global dan termasuk Indonesia tidak terkecuali. Perseroan terus menerus memantau perkembangan dan melakukan evaluasi atas dampak penuh pandemi ini terhadap perekonomian Indonesia, rekanan bisnis dan pelanggan Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan yakni The Korea Development Bank merupakan perusahaan yang cukup tangguh dalam menghadapi situasi gangguan global. Dengan demikian, Perseroan yakin bahwa para pemegang saham dapat memberikan arahan yang sesuai dalam menghadapi pandemi ini beserta dampak ekonominya. Perseroan akan melakukan mitigasi risiko yang diperlukan untuk mengurangi dampak dari peristiwa yang tidak menguntungkan ini seperti:

1. Menciptakan fundamental keuangan yang sehat dan kokoh agar siap menghadapi setiap kemungkinan terburuk dari perubahan iklim bisnis dan regulasi;
2. Pengelolaan portofolio pembiayaan yang berkualitas dan berkembang
3. Efisiensi Biaya-Biaya

b. Perubahan Kondisi Likuiditas atau *Cash Flow* serta Kondisi Tahun yang akan datang

Faktor dominan yang akan mempengaruhi likuiditas Perseroan adalah ketersediaan dana untuk menjalankan operasi Perseroan. Sumber dana ini adalah penerimaan dari pelanggan dan fasilitas pendanaan dari bank yang terdiri dari fasilitas penerusan pinjaman, pembiayaan bersama dan pinjaman bank dari bank pemerintah dan bank swasta nasional dalam dan luar negeri.

Perseroan telah mendapatkan plafond fasilitas bank yang mencukupi untuk kebutuhan pembiayaan, dimana seluruh fasilitas ini mempunyai suku bunga tetap dan suku bunga mengambang, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat dan jangka waktu fasilitas yang umumnya disamakan dengan jangka waktu pembiayaan kepada nasabah. Selain itu, Perseroan

menerapkan kebijakan manajemen piutang yang ketat melalui kontrol jatuh tempo angsuran dan proses seleksi terhadap pelanggan baru.

c. Perilaku Pelanggan

Pelanggan merupakan fokus penting dalam bisnis pembiayaan, karena itu Perseroan melakukan program maintenance pelanggan melalui temu muka secara berkala untuk mengetahui perkembangan bisnis dan perilaku pelanggan sehingga antisipasi terhadap peningkatan ataupun penurunan fasilitas pembiayaan diperoleh dengan lebih akurat. Disamping itu, Perseroan membina hubungan “win-win” dalam setiap keputusan bisnis dengan pelanggan.

d. Metode Penjualan

Pada umumnya dalam bisnis pembiayaan, supplier memegang peranan yang penting dalam mata rantai transaksi pembiayaan, sehingga Perseroan selalu menjaga dan terus meningkatkan hubungan baik dengan pihak Supplier dengan cara antara lain kunjungan yang intensif ke kantor pusat dan kantor-kantor cabang Supplier dengan program pemasaran yang memadai. Perseroan juga mengutamakan kecepatan persetujuan pembiayaan tanpa mengurangi kualitas kredit yang dibiayai. Hal ini merupakan faktor penting dalam mendapatkan pelanggan serta kepercayaan dari para Supplier.

e. Perubahan yang Terjadi pada Kompetitor

Sejalan dengan berkembangnya industri pembiayaan di Indonesia, banyak bermunculan kompetitor baru baik merupakan anak perusahaan bank maupun perusahaan dengan modal sendiri. Kompetitor-kompetitor baru ini menawarkan program dan paket yang terlihat sangat menarik. Perseroan akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat, karena Perseroan yakin dengan prinsip ini akan memberikan kemampuan daya tahan yang tinggi.

f. Perubahan dalam Harga dan Perbedaan Nilai

Perseroan mempunyai patokan harga baik obyek pembiayaan baru maupun bekas dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur, sehingga jaminan yang didapatkan Perseroan bernilai cukup untuk menutupi pokok utang. Perseroan juga memantau perkembangan harga obyek pembiayaan baru dan bekas secara berkala. Selain itu, Perseroan juga mensyaratkan pengecekan keabsahan dokumen kepemilikan obyek pembiayaan pada otoritas yang berwenang sebelum melakukan persetujuan pembiayaan. Selama ini Perseroan tidak memiliki masalah dengan para supplier. Hal ini disebabkan karena kerjasama yang terjalin sudah cukup lama dengan hasil yang baik. Perseroan juga sering melakukan pertemuan dengan para Supplier melalui kunjungan berkala, sehingga para Supplier cukup percaya atas kinerja Perseroan.

3. KEUANGAN

Analisa dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska.

3.1. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Pendapatan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari sewa pembiayaan dan pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik – bersih.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN		
Sewa pembiayaan	132.804.370	157.764.071
Pembiayaan multiguna	1.730.600	5.365.821
Anjak piutang	-	118.580
Sewa operasi	-	-
Keuntungan penjualan aset tetap dan aset untuk disewakan -	3.598.760	3.417
Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik - bersih	14.796.499	27.786.187
Bunga dan bagi hasil	836.918	825.318
Keuntungan selisih kurs mata uang asing- bersih	-	1.992.238
Lain-lain	5.122.840	5.987.417
Jumlah Pendapatan	158.889.987	199.843.049

Sewa pembiayaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2020 menurun sebesar Rp24.959.701 ribu atau 15,82% dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp157.764.071 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp132.804.370 ribu pada tahun 2020. Penurunan pendapatan sewa pembiayaan terutama disebabkan oleh kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 dimana portofolio Perseroan menurun.

Pembiayaan multiguna

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan pembiayaan multiguna pada tahun 2020 menurun sebesar Rp3.635.221 ribu atau 67,75% dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp5.365.821 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp1.730.600 ribu pada tahun 2020. Penurunan pendapatan pembiayaan multiguna terutama juga disebabkan oleh kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 dimana portofolio Perseroan juga turut menurun.

Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik - bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik - bersih pada tahun 2020 menurun sebesar Rp12.989.688 ribu atau 46,75% dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp27.786.187 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp14.796.499 ribu pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik - bersih terutama juga disebabkan oleh kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 dimana portofolio Perseroan juga turut menurun.

Keuntungan penjualan aset tetap dan aset untuk disewakan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Keuntungan penjualan aset tetap dan aset untuk disewakan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp3.595.343 ribu atau 105.219,29% dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp3.417 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp3.598.760 ribu pada tahun 2020. Peningkatan Keuntungan penjualan aset tetap dan aset untuk disewakan terutama disebabkan karena selama tahun 2020, Perseroan melakukan penjualan atas salah satu aset tetapnya berupa ruko beserta tanah dengan keuntungan sebesar Rp3.669.979 ribu.

Beban

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	2020	31 Desember 2019
BEBAN		
Beban bunga dan bagi hasil	60.562.045	94.421.772
Beban umum dan administrasi	43.715.604	43.647.209
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	584.927	-
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai - bersih	27.582.685	18.000.000
Lain-lain	1.929.932	-
Jumlah Beban	134.375.193	156.068.981

Beban bunga dan bagi hasil

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban bunga dan bagi hasil pada tahun 2020 menurun sebesar Rp33.859.727 ribu atau 35,86% dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp94.421.772 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp60.562.045 ribu pada tahun 2020. Penurunan beban bunga dan bagi hasil terutama disebabkan oleh selama tahun 2020 terdapat beberapa pinjaman dari Bank yang lunas normal dan dipercepat dikarenakan Perseroan menerima pinjaman dari KDB sebesar USD 20.000.000.

Kerugian selisih kurs mata uang asing – bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tahun 2020, Perseroan mengalami kerugian selisih kurs mata uang asing – asing bersih sebesar Rp584.927 ribu yang disebabkan oleh melemahnya mata uang Rupiah dibandingkan mata uang dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Perseroan membukukan keuntungan selisih kurs mata uang asing – bersih sebesar Rp1.992.238 ribu karena melemahnya mata uang dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai – bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai – bersih pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp9.582.685 ribu atau 53,24% dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp18.000.000 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp27.582.685 ribu pada tahun 2020. Peningkatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai – bersih terutama disebabkan oleh penerapan standar akuntansi baru sejak 1 Januari 2020 yaitu PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan” dimana Perseroan menghitung cadangan kerugian penurunan nilai yang mengacu pada risiko gagal bayar sejak awal periode kredit diberikan dengan menggunakan model kerugian ekspektasian (*expected credit losses* atau ECL). Sebelum 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK No. 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dimana Perseroan menghitung cadangan kerugian penurunan nilai setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar (*incurred loss*)

Beban lain-lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban lain-lain pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp1.929.932 ribu atau 100% dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp0 pada tahun 2019 menjadi Rp1.929.932 ribu pada tahun 2020. Beban tersebut merupakan kerugian atas penyelesaian tagihan dari jaminan yang dikuasai kembali.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan pada tahun 2020 menurun sebesar Rp18.148.510 ribu atau 54,94% dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp33.033.880 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp14.885.370 ribu pada tahun 2020. Penurunan laba tahun berjalan terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan karena kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 dan juga memberi dampak signifikan terhadap kemampuan debitur dalam pembayaran cicilan kepada Perseroan.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp315.122 ribu atau 124,08% dibandingkan tahun 2019 dari rugi sebesar Rp253.970 ribu pada tahun 2019 menjadi untung sebesar Rp61.152 ribu pada tahun 2020. Peningkatan penghasilan komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp14.946.522 ribu mengalami penurunan sebesar Rp17.833.388 ribu atau turun 119,31% bila dibandingkan dengan pada tahun 2019 yang sebesar Rp32.779.910 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena turunnya pendapatan Perseroan sebesar Rp40.953.062 ribu atau turun 25,77%, penurunan pendapatan tersebut terutama disebabkan karena turunnya pendapatan dari sewa pembiayaan sebesar Rp24.959.701 ribu atau turun 18,79%.

3.2. Pertumbuhan Aset, Kewajiban Dan Ekuitas

Aset

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas dan Setara Kas dan Penempatan Bank	252.940.291	18.603.794
Investasi Jangka Pendek	-	2.009.777
Piutang Sewa Pembiayaan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp40.050.587 dan Rp17.347.083 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	659.867.738	942.844.995
Jumlah	659.867.738	942.844.995
Piutang Pembiayaan Multiguna – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp893.217 dan Rp310.251 pada tanggal; 31 Desember 2020 dan 2019	5.464.291	9.642.291
Tagihan Anjak Piutang – Bersih	-	1.491.400
Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga	2.523.251	1.110.381
Properti Investasi – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.429.302 dan Rp1.846.343 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	9.931.880	10.514.839
Aset Tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp13.936.811 dan Rp11.721.775 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	6.601.379	9.230.424
Aset untuk Disewakan – setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil dan Rp649.451 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	-	180.549
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik	7.132.641	9.010.617
Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik – setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp192.553.392 dan Rp314.063.360 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	138.933.429	176.471.172
Aset Pengampunan Pajak	1.000.000	1.000.000
Biaya Dibayar Di Muka	267.838	536.896
Aset Pajak Tangguhan	90.718	1.209.378
Aset Lain-lain – Bersih		
Pihak berelasi	178.128	178.128
Pihak ketiga	18.884.383	28.031.519
Jumlah	19.062.511	28.209.647
Jumlah Aset	1.103.815.967	1.212.066.160

Pertumbuhan Jumlah Aset

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp108.250.193 ribu atau 8,93% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp1.212.066.160 ribu menjadi sebesar Rp1.103.815.967 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan jumlah aset tersebut terutama disebabkan karena penurunan signifikan atas portofolio pembiayaan dimana selama masa pandemi Covid-19, Perseroan lebih selektif atas aplikasi pembiayaan.

Kas dan Setara Kas dan Penempatan di Bank

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Kas dan setara kas dan penempatan di bank pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp234.336.497 ribu atau 1.259,62% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp18.603.794 ribu menjadi sebesar Rp252.940.291 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan kas dan setara kas dan penempatan di bank tersebut terutama disebabkan

karena penempatan deposito USD di Bank Woori dan BCA sebesar Rp 190.417.500 ribu dan kas di bank BCA USD sebesar Rp49.023.871 ribu. Hal ini sesuai dengan kas yang diterima dari utang bank KDB.

Investasi Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Investasi jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp2.009.777 ribu atau 100% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp2.009.777 ribu menjadi sebesar Rp0,- pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan investasi jangka pendek tersebut disebabkan karena pada Desember 2020, Perseroan memutuskan untuk menjual seluruh portofolio saham yang dimiliki agar lebih berfokus pada pembiayaan.

Piutang Sewa Pembiayaan

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp282.977.257 ribu atau 30,01% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp942.844.995 ribu menjadi sebesar Rp659.867.738 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan piutang sewa pembiayaan tersebut terutama disebabkan karena efek dari pandemi Covid-19 dimana Perseroan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, sehingga penambahan pembiayaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019.

Piutang Pembiayaan Multiguna

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Piutang pembiayaan multiguna pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp4.178.000 ribu atau 43,33% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp9.642.291 ribu menjadi sebesar Rp5.464.291 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan piutang pembiayaan multiguna tersebut terutama disebabkan karena efek dari pandemi Covid-19 dimana Perseroan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, sehingga penambahan pembiayaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019.

Tagihan Anjak Piutang

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp1.491.400 ribu atau 100% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp1.491.400 ribu menjadi sebesar Rp0,- pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tagihan anjak piutang tersebut terutama disebabkan karena selama tahun 2020, Perseroan menghentikan sementara untuk pembiayaan Anjak Piutang dan akan melakukan kembali pembiayaan ini pada tahun-tahun mendatang.

Properti Investasi

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp582.959 ribu atau 5,54% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp10.514.839 ribu menjadi sebesar Rp9.931.880 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan properti investasi tersebut terutama disebabkan karena depresiasi selama tahun 2020.

Aset Tetap

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp2.629.045 ribu atau 28,48% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp9.230.424 ribu menjadi sebesar Rp6.601.379 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan aset tetap tersebut terutama disebabkan karena Perseroan melakukan penjualan sebuah ruko beserta tanahnya pada tahun 2020.

Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp1.877.976 ribu atau 20,84% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp9.010.617 ribu menjadi sebesar Rp7.132.641 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan piutang ijarah muntahiyah bittamlik tersebut terutama disebabkan karena efek dari pandemi Covid-19 dimana Perseroan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, sehingga penambahan pembiayaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019.

Aset Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp9.147.136 ribu atau 32,43% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp28.209.647 ribu menjadi sebesar Rp19.062.511 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan aset lain-lain tersebut terutama disebabkan karena selama tahun 2020, Perseroan melakukan pencadangan kerugian nilai sebesar Rp12.434.072 ribu atas tagihan dari jaminan yang dikuasai kembali dibandingkan dengan tahun 2019 dimana Perseroan melakukan pencadangan sebesar Rp1.826.964 ribu.

Liabilitas

Keterangan	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2020	2019
LIABILITAS		
Surat Utang Jangka Menengah	35.246.859	81.012.708
Utang Pajak	6.130.898	4.576.508
Pinjaman yang Diterima	563.668.401	615.517.280
Liabilitas Sewa	227.156	-
Beban Akrua	1.568.956	4.225.212
Uang Muka Pelanggan	50.573.864	64.142.816
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	391.823	4.837.512
Liabilitas Lain-lain	80.812.415	67.044.559
Jumlah Liabilitas	738.620.371	841.356.595

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp102.736.223 ribu atau 12,21% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp841.356.595 ribu menjadi sebesar Rp738.620.372 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan jumlah liabilitas tersebut terutama disebabkan karena Perseroan melakukan pelunasan dipercepat untuk beberapa utang bank dikarenakan Perseroan telah menerima utang bank KDB sebesar USD 20.000.000.

Surat Utang Jangka Menengah

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Surat utang jangka menengah pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp45.765.849 ribu atau 56,49% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp81.012.708 ribu menjadi sebesar Rp35.246.859 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan surat utang jangka menengah tersebut terutama disebabkan karena pembayaran pokok dan bunga selama tahun 2020.

Pinjaman yang Diterima

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp51.848.879 ribu atau 8,42% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp615.517.280 ribu menjadi sebesar Rp563.668.401 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan pinjaman yang diterima tersebut terutama disebabkan pembayaran utang selama tahun 2020 baik secara normal maupun dipercepat yang disebabkan karena Perseroan menerima utang bank KDB sebesar USD20.000.000.

Beban Akrua

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Beban akrual pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp2.656.256 ribu atau 62,87% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp4.225.212 ribu menjadi sebesar Rp1.568.956 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan beban akrual tersebut terutama disebabkan adanya penurunan beban akrual utang bank karena selama tahun 2020 Perseroan banyak melakukan pelunasan utang bank.

Liabilitas Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp13.767.856 ribu atau 20,54% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp67.044.559 ribu menjadi sebesar Rp80.812.415 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan beban lain-lain tersebut terutama disebabkan karena selama tahun 2020, Perseroan menambah utang atas penerusan pinjaman.

Ekuitas

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Modal Saham – nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham		
Modal dasar – 4.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor – 1.079.700.000 saham	107.970.000	107.970.000
Tambahan Modal Disetor - Bersih	10.830.922	10.830.922
Saldo laba		
Cadangan umum	450.000	400.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	245.944.673	251.508.643
Jumlah Ekuitas	365.195.595	370.709.565

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp5.513.970 ribu atau 1,49% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp370.709.565 ribu menjadi sebesar Rp365.195.595 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan karena adanya penerapan standar akuntansi baru yakni PSAK No. 71 dimana, terjadi penyesuaian atas saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp20.460.492 ribu serta perolehan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp14.946.522 ribu.

3.3 Arus Kas

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari kegiatan operasi berupa penerimaan pembayaran dari customer. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk kegiatan operasi berupa pencairan dana pembiayaan kepada supplier.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	327.260.071	288.674.320
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	11.501.169	(1.078.265)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(213.967.409)	(318.540.190)

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2020 sebesar Rp327.260.071 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp38.585.751 ribu atau 13,37% dibandingkan kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp288.674.320 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan jumlah kas keluar untuk pembiayaan selama tahun 2020 sebesar Rp438.590.549 ribu atau 58,39% karena Perseroan lebih selektif dalam melakukan pendanaan selama masa pandemi Covid-19.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2020 sebesar Rp11.501.169 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp12.579.434 ribu atau 1.166,64% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2019 sebesar (Rp1.078.265) ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penjualan aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan.

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2020 sebesar Rp213.967.409 ribu mengalami penurunan sebesar Rp104.572.781 ribu atau 32,83% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp318.540.190 ribu. Penurunan tersebut terjadi karena adanya efek pandemi Covid-19, dimana aktivitas pendanaan kepada customer berkurang dan pinjaman yang diterima dari bank yang turut menurun, selain itu Perseroan banyak melakukan pelunasan pinjaman tersebut karena menerima pinjaman yang diterima dari KDB.

3.4 Rasio Keuangan Perseroan

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukut dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas lancar.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang dapat mendukung perkembangan usaha di masa mendatang, dimana sumber likuiditas secara internal berasal dari kas dan setara kas dan selalu melebihi kewajiban yang jatuh tempo dari waktu ke waktu. Disamping sumber likuiditas secara internal yang berasal dari kas dan setara kas, Perseroan juga memiliki sumber likuiditas dari eksternal dengan tersedianya fasilitas pinjaman dari beberapa bank yang belum digunakan pada saat ini.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material berupa fasilitas pinjaman kredit dari beberapa bank yang belum digunakan dengan jumlah sekitar Rp189.799.000 ribu pada saat Prospektus ini diterbitkan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup pada saat ini.

Tingkat likuiditas (rasio lancar) Perseroan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 1,84x dan 1,21x. Tingkat likuiditas ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar, sehingga kemampuan membayar utang adalah tinggi.

Solvabilitas

Solvabilitas mengukur berupa aset dan ekuitas yang dibiayai dengan menggunakan liabilitas.

Tingkat solvabilitas aset (liabilitas terhadap jumlah aset) Perseroan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,67x dan 0,69x. Sedangkan tingkat solvabilitas ekuitas (liabilitas terhadap ekuitas) Perseroan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 2,02x dan 2,27x.

Tingkat solvabilitas per 31 Desember 2020 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 disebabkan karena turunnya total liabilitas sebagai dampak dari pelunasan dipercepat beberapa utang bank.

Imbal hasil Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rasio imbal hasil ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan, yang tercermin melalui perbandingan antara laba tahun berjalan dengan ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan sebesar 9,02% dan 4,05%, masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019. Penurunan rasio imbal hasil ekuitas pada tahun 2020 terjadi terutama karena adanya penurunan laba tahun berjalan menjadi Rp14.885.370 ribu dari Rp33.033.880 ribu pada tahun 2019, sementara ekuitas Perseroan menurun sebesar 1,49%.

Imbal hasil Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rasio imbal hasil investasi adalah kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba, yang dihitung dari laba tahun berjalan dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan sebesar 3,21% dan 2,12%, masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019. Penurunan rasio imbal hasil investasi pada tahun 2020 disebabkan adanya penurunan laba tahun berjalan menjadi Rp14.885.370 ribu dari Rp33.033.880 ribu pada tahun 2019.

3.5 Analisis Operasional Per Segmen Operasi

Perseroan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas lokasi sumber daya ke masing-masing segmen tersebut. Perseroan memiliki empat (4) segmen yang dilaporkan meliputi sewa pembiayaan, pembiayaan multiguna, anjak piutang dan sewa operasi. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

2020						
	Sewa Pembiayaan	Pembiayaan Multiguna	Anjak Piutang	Sewa Operasi	Pembiayaan Syariah	Jumlah
Pendapatan usaha	132.804.370	1.730.600	-	-	14.796.499	149.331.469
Pendapatan yang tidak dialokasikan						9.558.518
Jumlah pendapatan						158.889.987
Beban bunga dan bagi hasil	(55.806.209)	-	-	-	(4.755.836)	(60.562.045)
Beban yang tidak dialokasikan						(73.813.148)
Beban pajak						(9.629.424)
Laba tahun berjalan						14.885.370
Aset segmen	659.867.738	5.464.291	-	-	146.066.070	811.398.099
Aset yang tidak dialokasikan						292.327.150
Jumlah aset segmen*						1.103.725.249
Liabilitas segmen	593.509.666	-	-	-	71.162.445	664.672.111
Liabilitas yang tidak dialokasikan						67.817.363
Jumlah liabilitas segmen*						732.489.474

*Aset segmen tidak termasuk aset pajak tangguhan, sedangkan liabilitas segmen tidak termasuk utang pajak

(dalam ribuan Rupiah)

2019						
	Sewa Pembiayaan	Pembiayaan Multiguna	Anjak Piutang	Sewa Operasi	Pembiayaan Syariah	Jumlah
Pendapatan usaha	157.764.071	5.365.821	118.580	-	27.786.187	191.034.659
Pendapatan yang tidak dialokasikan						8.808.390
Jumlah pendapatan						199.843.049
Beban bunga dan bagi hasil	(83.420.239)	-	-	-	(11.001.533)	(94.421.772)
Beban yang tidak dialokasikan						(61.647.209)

2019						
	Sewa Pembiayaan	Pembiayaan Multiguna	Anjak Piutang	Sewa Operasi	Pembiayaan Syariah	Jumlah
Beban pajak						(10.740.188)
Laba tahun berjalan						33.033.880
Aset segmen	942.844.995	9.642.291	1.491.400	180.549	185.481.789	1.139.641.024
Aset yang tidak dialokasikan						71.215.758
Jumlah aset segmen*						1.210.856.782
Liabilitas segmen	643.221.774	-	-	-	110.751.071	753.972.845
Liabilitas yang tidak dialokasikan						82.807.242
Jumlah liabilitas segmen*						836.780.087

*Aset segmen tidak termasuk aset pajak tangguhan, sedangkan liabilitas segmen tidak termasuk utang pajak

Pendapatan

Investasi	83,58%
Multiguna	1,09%
IMBT	9,31%
Lain-lain	6,02%

Berdasarkan segmen operasi, mayoritas pendapatan berasal dari Pembiayaan Investasi dan IMBT dikarenakan Perseroan lebih berfokus pada sektor produktif dengan nilai barang modal yang besar. Sedangkan lain-lain berisikan pendapatan seperti biaya admin, provisi, premi asuransi, penjualan aset tetap.

Kontribusi terhadap pendapatan Perseroan

Kontribusi terhadap pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pembiayaan investasi, IMBT, lain-lain dan multiguna.

Profitabilitas

	Pendapatan	Beban	Laba	Profitabilitas
Investasi	132.804.370	(55.806.210)	76.998.160	58%
Multiguna	1.730.600	-	1.730.600	100%
IMBT	14.796.499	(4.755.836)	10.040.664	69%

Berdasarkan profitabilitas, profitabilitas yang berasal dari pembiayaan investasi dan IMBT berada pada kisaran 58%-68% yang dikarenakan pembiayaan investasi dengan sumber dana berupa pinjaman bank. Sedangkan multiguna yang memiliki portofolio terkecil yang sumber dananya berasal dari modal Perseroan.

3.6. Likuiditas

Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari pinjaman yang diterima dari bank dan kegiatan operasi Perseroan. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

3.7. Komitmen Investasi Barang Modal

Pada tahun 2020, pengeluaran belanja modal Perseroan sejumlah Rp4.651.311 ribu. Pendanaan pengeluaran belanja modal tersebut bersal dari hasil usaha Perseroan dan sebagian besar digunakan untuk pengembangan jaringan usaha dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dengan tujuan untuk menunjang pertumbuhan usaha Perusahaan. Perseroan bekerja sama dengan pihak penyedia barang berupa kendaraan bermotor, perabot, perlengkapan dan peralatan kantor, dan penyedia jasa di bidang teknologi informasi dalam pengeluaran belanja modal Perusahaan tersebut. Lebih lanjut, Perseroan tidak mempunyai perikatan yang material untuk investasinya pada barang modal.

3.7. Risiko Fluktuasi Mata Uang Dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jika mata uang melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp857.083 ribu dan Rp2.356.998 ribu terutama diakibatkan kerugian/keuntungan dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jika suku bunga atas pinjaman yang didenominasikan dalam Rupiah lebih tinggi/rendah 1% dan variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp4.401.769 ribu dan Rp4.460.456 ribu terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

3.8. Kejadian Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Selama masa pandemi Covid-19, banyak perusahaan terdampak dan diantaranya merupakan nasabah Perseroan dimana tentunya mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas. Perubahan penting dalam ekonomi antara lain perubahan tarif pajak badan menjadi 22% sebagai salah satu bentuk stimulus yang diberikan Pemerintah. Dengan insentif pajak tersebut akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar Perseroan.

3.9. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Serta Laba Operasi Perseroan

Perubahan lending rate berupa kenaikan/penurunan sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan/penurunan atas pendapatan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 secara berturut-turut sebesar Rp8.717.342 dan Rp11.634.831.

3.10. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi selain perubahan PSAK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK No.71 – Instrumen Keuangan dan PSAK No.73 – Sewa. Dampak atas penerapan PSAK No.71, Perseroan mengakui efektif kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak atas penerapan PSAK No.73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

3.11. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terhutang

Jumlah pinjaman yang masih terhutang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Bank	Outstanding	Jatuh Tempo	Jaminan	Pembatasan
BCA	204.389.562	24 Mei 2025	110%	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Likuiditas: total kas dan setara kas, serta piutang pembiayaan bersih terhadap total pinjaman berbunga min 1x Gearing Ratio maksimum 5x Setiap terjadi perubahan susunan pemegang saham pengendali, maka Perseroan harus meminta persetujuan tertulis dari BCA
Jtrust	31.923.150	6 Jan 2021	100%	<ul style="list-style-type: none"> Ekuitas minimal Rp275.000.000 Gearing ratio maksimum 10x 30+DPD dan NPL (90+DPD) masing-masing $\leq 6\%$ dan $\leq 3\%$ Persentase kendaraan tarikan kendaraan (AYDA) terhadap total portofolio maksimal 7% Memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Debitur, selambatnya 20 (dua puluh) hari kalender dari tanggal akta. Melakukan perubahan terhadap pengurus perusahaan Debitur
BTPN	29.734.234	25 Sep 2023	100%	<ul style="list-style-type: none"> AR up to 30 days maksimum 5% total portfolio AR BTPN Current Ratio minimum 1x Gearing Ratio maksimum 8x 30+DPD dan NPL (90+DPD) masing-masing $\leq 5\%$ dan $\leq 3\%$

Bank	Outstanding	Jatuh Tempo	Jaminan	Pembatasan
				<ul style="list-style-type: none"> • Setiap perubahan kepemilikan perusahaan (diatas 51%) harus disertai pemberitahuan kepada bank • Setiap pembagian dividen usaha harus memberitahukan kepada pihak bank
Mayora	10.115.860	28 Jan 2023	110%	Gearing Ratio maksimum 8x
CIMB Niaga Unit Usaha Syariah	5.405.595	6 Juni 2021	110%	<ul style="list-style-type: none"> • 30+DPD dan NPL (90+DPD) masing-masing $\leq 3\%$ dan $\leq 2\%$ • Gearing Ratio maksimum 8x • Ratio annual loss/gross receivable maksimum 3% • Mengubah komposisi pemegang saham mayoritas akan diberitahukan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum dilakukan aksi korporasi.

3.12. Kebijakan Pemerintan yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha Perseroan

Guna membantu perusahaan pembiayaan tetap bertahan di masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 berupa stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terdampak Covid-19. Kebijakan stimulus tersebut berupa penilaian kualitas kredit untuk pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 milyar dan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Peraturan ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus. POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan nonbank dan memberikan keringanan bagi para debitur khususnya perusahaan pembiayaan dengan nilai dibawah Rp10 milyar. Ketentuan ini antara lain mengatur batas waktu penyampaian laporan, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari bobot tertinggi hingga bobot yang terendah.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Pengelolaan risiko di Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 44 /POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah.

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Dalam kerangka kerja atau mekanisme pengambilan keputusan terhadap penyediaan dana atau komitmen penyediaan dana yang telah disepakati, Perseroan telah membentuk pemisahan fungsi kewenangan antara mereka yang melakukan proses persetujuan pembiayaan, analisa pembiayaan yang diajukan dan administrasi pembiayaan yang diberikan.

Dalam menentukan strategi penyediaan dana dalam penetapan bisnis plan, Perseroan telah mengevaluasi kondisi internal dan kondisi eksternal secara historis maupun proyeksi ke depan antara lain:

- a. Target pertumbuhan kredit
- b. Target sektor ekonomi yang dibiayai
- c. Sumber pendanaan yang akan digunakan
- d. Penetapan pricing yang akurat
- e. Pergerakan suku bunga dan nilai tukar
- f. Tingkat kompetisi Perseroan

Kebijakan dan prosedur pembiayaan yang dimiliki Perseroan telah memuat beberapa faktor utama antara lain:

1. Perjanjian pembiayaan yang sesuai dengan standar perjanjian
2. Pemantauan dan pengendalian risiko pembiayaan
3. Proses persetujuan kredit dan penetapan limit pembiayaan
4. Manajemen portfolio
5. Restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
6. Penilaian kualitas aktiva dan penetapan peringkat pembiayaan
7. Kecukupan pencadangan

Ketidakmampuan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi dan prosedur di atas tersebut dapat berdampak pada terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

Selain itu, beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Operasional
2. Risiko Strategi;
3. Risiko Pasar
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Hukum
6. Risiko Kepatuhan

7. Risiko Reputasi

Secara terperinci risiko-risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perseroan.

Skala bisnis Perseroan saat ini dirasa belum terlalu besar serta kompleks sehingga Perseroan beranggapan exposure risiko atas kompleksitas operasional belum tinggi, akan tetapi Perseroan tetap melakukan pengendalian dan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan operasional dengan selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Sumber Daya Manusia

- a. kebijakan rekrutmen dan remunerasi yang selalu dievaluasi secara berkala.
- b. Sistem pengelolaan jenjang karir yang jelas dan kinerja karyawan
- c. Uraian pekerjaan dan pembagian tugas yang jelas
- d. adanya jaringan komunikasi antar staff
- e. adanya kunjungan bisnis, training dan Pendidikan
- f. Sistem informasi pengelolaan SDM

Selain itu faktor kesalahan manusia merupakan hal yang sangat krusial didalam setiap proses operasional, sehingga Perseroan menganggap perlu untuk menetapkan kebijakan pengambilan cuti dan pemeriksaan secara berkala oleh Satuan Pemeriksa Internal Perseroan.

ii. Teknologi Informasi

Sistem informasi Perseroan merupakan hal yang mendasar bagi pengelolaan risiko operasional, mengingat Perseroan sangat mengandalkan Sistem informasi didalam proses bisnisnya, sehingga setiap perubahan di lingkungan sistem informasi diawasi dengan ketat dan setiap penyelesaian insiden atau problem dicatat dan dijadikan acuan untuk perbaikan serta enhancement di lingkungan sistem Perseroan.

Didalam mengantisipasi kerentanan sistem informasi teknologi terhadap ancaman dan serangan informasi teknologi sistem informasi Perseroan telah memiliki fitur yang cukup didalam pengelolaan risiko serangan terhadap ancaman di lingkungan system informasinya termasuk didalamnya adalah antisipasi kegagalan system dengan mengaplikasikan *Business Continuity Plan* yang dimonitor dan diperbaharui secara periodik.

iii. Fraud

Risiko kecurangan merupakan manifestasi dari kegagalan Perseroan didalam mengelola Sumber Daya Manusia dan Lingkungan pengendalian sistem informasi. Oleh sebab itu Perseroan telah memiliki kebijakan anti-fraud yang berbasis risiko selalu diuji secara berkala oleh Satuan Pengawasan Internal.

Risiko *fraud* merupakan risiko yang bukan hanya merugikan Perseroan juga akan berpengaruh pada reputasi Perseroan dimata masyarakat.

Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola operasional dapat mempengaruhi kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan dan pada akhirnya dapat berdampak negatif pada Perseroan.

2. Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dimana disetiap putusan bisnis Perseroan mempertimbangkan kondisi internal seperti:

- a) Visi dan Misi Perseroan
- b) Budaya Perseroan & organisasi
- c) Kemampuan SDM, Infrastruktur dan TI
- d) Risk Appetite dan Risk Tolerance
- e) Strategi parent company dan harapan pemegang saham

Setiap tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi telah memiliki prosedur yang jelas serta pemahaman terhadap rencana strategis tersebut dimana disetiap proses perencanaan Perseroan melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan.

Ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan strategi ke depan akan mempengaruhi daya saing Perseroan yang berakibat negatif terhadap perkembangan usaha Perseroan.

3. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Dalam menentukan arah kebijakan Perseroan dalam penyediaan dana, Perseroan menjalankan strategi dan rencana bisnis tahunan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang mencerminkan harapan *stakeholders*, serta memperhitungkan faktor kemampuan permodalan Perseroan dalam menjaga kemungkinan kerugian yang dapat terjadi. Peninjauan kembali terhadap *risk appetite* dilakukan secara berkala atau saat diperlukan, dengan memperhatikan realisasi rencana bisnis dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi strategi Perseroan dalam penyediaan dana.

Perseroan juga telah membentuk Komite Manajemen Aset dan Liability dan Komite Manajemen Risiko dengan keanggotaan dan tugas sesuai dengan yang dipersyaratkan dan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Kesulitan dapat menjaga posisi asset, liabilitas dan ekuitas ini dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan telah membentuk unit kerja independen yang berfungsi dalam melakukan kontrol dan analisa risiko aktivitas likuiditas Perseroan termasuk proyeksi arus kas dimasa depan serta sumber-sumber pendanaan darurat. Pemisahan kewenangan dalam hal pendanaan atau pengaturan struktur likuiditas Perseroan, secara jelas didokumentasikan kedalam prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik Perseroan (baik ukuran organisasi, kompleksitas produk, sumber daya manusia) dan didukung dengan sistem yang memadai.

Dalam menentukan strategi pendanaan dalam penetapan business plan, Perseroan telah mengevaluasi kondisi eksternal secara historis maupun proyeksi kedepan antara lain:

- a. Target ekspansi yang dilakukan
- b. Kebiasaan nasabah (*customer behaviour*)
- c. Sumber pendanaan yang akan digunakan
- d. Kondisi makro ekonomi dan regulasi yang berkaitan dengan likuiditas
- e. Kemudahan akses di pasar untuk mencari sumber sumber likuiditas
- f. Perencanaan pendanaan darurat

Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris mengenai manajemen risiko hukum dalam hal kebijakan dan strategi hukum yang dijalankan oleh Direksi, termasuk penanganan *legal governance*. Perseroan memastikan bawah seluruh kebijakan dan prosedur yang berkait dengan manajemen risiko hukum dijalankan secara efektif pada setiap unit yang berhubungan.

Peninjauan terhadap hasil penilaian dari parameter parameter risiko inheren dari risiko hukum, akan dijadikan sebagai suatu hasil proses pengukuran secara komprehensif untuk dijadikan salah satu tolak ukur Perseroan dalam meningkatkan proses kontrol agar sesuai dengan strategi Perseroan.

Tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek hukum yang terjadi dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Dalam menerapkan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, Direksi atau khususnya Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab dalam hal:

- a) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan
- c) Memastikan seluruh kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- d) Meminimalkan risiko kepatuhan
- e) Melakukan tindakan pencegahan terhadap penyimpangan ketentuan OJK

Dalam kerangka proses manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan yang antara lain meliputi:

- a) Membuat Langkah langkah untuk membudayakan kepatuhan pada setiap level organisasi
- b) Memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan
- c) Mengevaluasi efektivitas, kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perseroan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- d) Memastikan pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan OJK/BI dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Ketidakmampuan Perseroan untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

7. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Perseroan melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter risiko reputasi antara lain melalui:

- a. Penatausahaan setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi baik faktor internal maupun faktor eksternal
- b. Evaluasi terhadap pencatatan keluhan nasabah yang diidentifikasi memiliki potensi risiko reputasi

Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pemberitaan media massa, situs Perseroan, kuesioner tingkat kepuasan nasabah. Pengendalian dilakukan dengan tindak lanjut secara cepat dan tepat berdasarkan hasil analisa yang dilakukan jika terjadi pemberitaan negatif terutama yang menyangkut aktivitas bisnis Perseroan.

Perseroan memiliki sistem peringatan dini untuk memberi sinyal kepada manajemen sehingga dapat merespon dan memitigasi terhadap hal hal yang berkaitan dengan risiko reputasi.

Risiko ini dapat mempengaruhi Perseroan secara langsung maupun tidak langsung yang selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko Perekonomian secara Makro dan Global

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19% (yoy) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Tren perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020, diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021. Bank Indonesia mengarahkan bauran kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Perbaikan ekonomi domestik triwulan IV 2020 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan IV 2020, yakni tumbuh -3,61% (yoy) dari -4,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga berkontraksi sebesar 2,63%. Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan IV 2020, dari -6,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -6,15% (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor di tengah masih terbatasnya kinerja impor.

Di sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar lapangan usaha mengalami perbaikan pada triwulan IV 2020. LU yang terkait dengan kesehatan dan aktivitas work from home dan school from home tercatat tetap tumbuh positif dan melanjutkan perbaikan, seperti LU Informasi dan Komunikasi dan LU Jasa Kesehatan. LU Pertanian dan LU Pendidikan juga mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara itu, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian terus melanjutkan perbaikan, meski masih berkontraksi. (sumber: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx)

Tren persebaran Covid-19 di beberapa negara mulai mengindikasikan ke arah penurunan, sehingga hal ini menumbuhkan optimisme pemulihan ekonomi akan dimulai tahun 2021 meskipun berakhirnya pandemi sulit dipastikan. Tentunya pemulihan ini didukung dengan berbagai stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Pemulihan ini diharapkan juga akan terjadi di Indonesia seiring dengan membaiknya perekonomian global.

Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi keatas pertumbuhan ekonomi global 2021 dari 5,2% pada Oktober 2020 menjadi 5,5% pada Januari 2021. Meski begitu, gelombang kedua dan varian baru Covid-19 tetap harus diperhatikan. Dengan demikian, ketidakpastian masih akan sangat tinggi dan prospek pertumbuhan ekonomi akan bervariasi di berbagai negara. Pemulihan ekonomi yang bervariasi di berbagai negara akan bergantung pada akses intervensi medis, efektivitas dukungan kebijakan, paparan limpahan lintas negara, dan karakteristik struktural memasuki krisis. Tindakan kebijakan harus memastikan dukungan yang efektif sampai pemulihan benar-benar berlangsung.

(sumber : https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6011094abd59f/bi-prediksi-ekonomi-dunia-tumbuh-5-tahun-ini-berkat-vaksin-stimulus?utm_source=Direct&utm_medium=Tags%20Bank%20Indonesia&utm_campaign=Indeks%20Pos%203)

Ketidakmampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi makro dan global dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap penurunan kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan

Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham-saham yang ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena tujuan pembelian saham Perseroan adalah sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi

Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:

- Prospek bisnis dan kegiatan operasional Perseroan;
- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, industri baja atau negara Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia

3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini bisa disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 30 Juni 2021 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 20/SEOJK.4/2021 tanggal 10 Agustus tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, manajemen Perseroan telah menyajikan laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh akuntan publik pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 dalam Prospektus ini. Tidak ada fakta material terkait laporan keuangan interim yang disajikan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan berdiri kegiatan usaha utama Perseroan adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak di sektor pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Perseroan didirikan dengan nama PT Tifa Mutual Finance Corporation berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 42 tanggal 14 Juni 1989 yang dibuat oleh Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-6585.HT.01.01.TH.89 tanggal 25 Juli 1989 dan didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 1991, Tambahan No. 2257 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan nama dari PT Tifa Mutual Finance Corporation menjadi PT Tifa Finance. Perubahan anggaran dasar Perseroan setelah pendirian sampai dengan dilaksanakannya penawaran umum perdana saham tahun 2011 telah dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum perdana saham.

Anggaran dasar Perseroan pada saat dilaksanakannya penawaran umum perdana saham tahun 2011 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 16 tanggal 7 Maret 2011 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13080.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2012, Tambahan No. 33900, serta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-13877 tanggal 9 Mei 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 428/L.

Perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan/disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penawaran umum perdana saham yaitu dari semula Rp102.390.000.000,- (seratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) terbagi atas 1.023.900.000 (satu miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp107.970.000.000,- (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) terbagi atas 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100,- (seratus Rupiah) dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 14 tanggal 13 September 2011 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-32225 tanggal 7 Oktober 2011, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 2494/L (selanjutnya disebut "**Akta No. 14 tanggal 13 September 2011**").

Setelah Akta No.14 tanggal 13 September 2011, anggaran dasar Perseroan sampai tahun 2017 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 192 tanggal 27 Agustus 2020 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0062389.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 dan yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0384918 tanggal 10 September 2020 (selanjutnya disebut "**Akta No. 192 tanggal 27 Agustus 2020**").

Perubahan yang dimaksud dalam Akta No.192 tanggal 27 Agustus 2020 antara lain adalah perubahan nama Perseroan dari semula PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk, dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Tifa Mutual Finance Corporation juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 526/KMK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tifa Mutual Finance Corporation juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 508/KMK.017/ 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Tifa Mutual Finance Corporation dan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. 526/KMK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990. Perseroan telah mendapatkan ijin usaha dalam melakukan kegiatan usahanya untuk kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari nama PT Tifa Mutual Finance Corporation menjadi PT Tifa Finance, ijin usaha PT Tifa Mutual Finance Corporation dalam bidang lembaga pembiayaan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 526/KMK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 508/KMK.017/1996 tanggal 13 Agustus 1996 dinyatakan masih tetap berlaku bagi Perseroan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-076/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.013/1990 Tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Lembaga Pembiayaan Kepada PT Tifa Mutual Finance Corporation Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.017/1996.

Selanjutnya Perseroan memperoleh ijin usaha sehubungan dengan perubahan nama dari PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-270/NB.11/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan dengan Perubahan Nama PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk.

Izin usaha unit usaha Syariah Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-120/NB.223/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Tifa Finance Tbk dan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-13/NB.213/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk.

Adapun perijinan yang berlaku untuk kantor cabang Perseroan di Surabaya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-119/KM.5/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Kantor Cabang PT Tifa Finance di Surabaya dan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-170/NB.223/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah PT Tifa Finance Tbk di Surabaya.

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan sejak hasil penawaran umum perdana pada tahun 2011 yang dituangkan dalam Akta No.14 tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal Prospektus ini belum mengalami perubahan. Pada tahun 2020, pemegang saham pengendali Perseroan telah mengalami perubahan dari sebelumnya PT Dwi Satrya Utama menjadi The Korea Development Bank.

Tahun 2011

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Dwi Satrya Utama	416.884.000	41.688.400.000	38,61%
Tan Chong Credit Pte., Ltd	384.816.000	38.481.600.000	35,64%
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	278.000.000	27.800.000.000	25,75%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000	

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 85 tanggal 9 September 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0384367 tanggal 9 September 2020, susunan pemegang saham Perseroan setelah pengambilalihan oleh The Korea Development Bank adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
The Korea Development Bank	870.763.100	87.076.310.000	80,65%
PT Dwi Satrya Utama	161.955.000	16.195.500.000	15,00%
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	46.981.900	4.698.190.000	4,35%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disampaikan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar per tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
The Korea Development Bank	913.914.700	91.391.470.000	84,65%
PT Dwi Satrya Utama	161.955.000	16.195.500.000	15,00%
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	3.830.300	383.030.000	0,35%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000	

Tahun 2021

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disampaikan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar per tanggal 31 Mei 2021:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
The Korea Development Bank	913.914.700	91.391.470.000	84,65%
PT Dwi Satrya Utama	161.917.100	16.191.710.000	15,00%
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	3.868.200	386.820.000	0,35%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000	

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Hwang Kilseog
Komisaris	: Sim Jae Poong
Komisaris Independen	: Choi Jung Sik
Komisaris Independen	: Antonius Hanifah Komala

DIREKSI

Presiden Direktur	: Kim Kang Soo
Direktur	: Kim Kyung Woo
Direktur	: Ester Gunawan
Direktur	: Ina Dashinta Hamid

Susunan Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 4 Juni 2021 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0356002 tanggal 7 Juni 2021 ("Akta No. 30 tanggal 4 Juni

2021”), dan susunan Direksi sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.90 tanggal 23 Februari 2021 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0117113 tanggal 23 Februari 2021 (“Akta No.90 tanggal 23 Februari 2021”).

Berdasarkan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :



Hwang Kilseog – Komisaris Utama

Warga Negara Republik Korea, lahir di Korea Selatan pada tanggal 5 Mei 1965.

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi dari Seoul National University, Seoul Korea pada tahun 1987.

Di tahun 2020, mengikuti Pelatihan Persiapan Sertifikasi Dasar bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Memulai karir perbankan di The Korea Development Bank sejak tahun 1990 dan menduduki beberapa jabatan penting diantaranya sebagai Manajer Senior di Departemen Perbankan Global pada tahun 2005, Wakil Manajer Umum di KDB Asia Limited, Hong Kong tahun 2008, Manajer Umum di Kantor Cabang London, UK tahun 2016, dan terakhir sebagai Kepala Kantor Pusat Regional Asia sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Disahkan sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 15 Maret 2021 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0169785 tanggal 17 Maret 2021 (“Akta No. 98 tanggal 15 Maret 2021”). Beliau telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat Keputusan No. KEP-119/NB.11/2021 tanggal 1 Maret 2021.



Sim Jae Poong - Komisaris

Warga Negara Republik Korea, lahir di Korea Selatan pada tanggal 10 Juli 1966.

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi dari Sogang University, Korea pada tahun 1992.

Di tahun 2020, mengikuti Pelatihan Persiapan Sertifikasi Dasar bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Memiliki karir perbankan di The Korea Development Bank sejak tahun 1992 dan menduduki beberapa jabatan penting diantaranya sebagai Manajer Departemen Restrukturisasi Perusahaan pada tahun 2000, Manajer Senior Departemen Perencanaan Strategi tahun 2008, Wakil Manajer Umum Departemen Perbankan Korporate tahun 2009, Wakil Senior Manajer Umum Cabang Singapura dan terakhir sebagai Manajer Umum Cabang Singapura sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini.

Disahkan sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 98 tanggal 15 Maret 2021. Beliau telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-120/NB.11/2021 tanggal 1 Maret 2021.



Choi Jung Sik – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Seoul pada tanggal 23 Desember 1957

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Bisnis dari Korea University di Korea pada tahun 1980.

Di tahun 2020, mengikuti Pelatihan Persiapan Sertifikasi Dasar bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Memiliki karir di beberapa perusahaan diantaranya tahun 1982-1989 sebagai Akuntan Senior di Sandong KPMG, tahun 1990-1992 sebagai Analis Investasi di Korea Development Investment Corporation, tahun 1992-1995 sebagai Kepala Rencana Pengembangan Bisnis di PT Hankook Keramik, tahun 1995-2002 sebagai Komisaris Utama di PT Pratama Abadi Industri, tahun 2003-2016 sebagai Direktur Utama di PT Sinar Timur Industrindo, tahun 1999-2017 sebagai Komisaris Independen di PT Kiwom Sekuritas Indonesia dan tahun 2016 sampai dengan saat ini sebagai Presiden Komisaris di PT Pratama Abadi Industri.

Disahkan sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta No. 98 tanggal 15 Maret 2021. Beliau telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-118/NB.11/2021 tanggal 1 Maret 2021.



Antonius Hanifah Komala – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Indonesia pada tanggal 19 September 1959.

Menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Mesin dari University College London di Inggris dengan memperoleh gelar kehormatan tahun 1982 dan mengikuti Professional Examination I dari Institute of Chartered Accountants di London dan Wales Inggris pada tahun 1985.

Di tahun 2020, berpartisipasi dalam Seminar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Memulai karirnya pada tahun 1982 sebagai Auditor Senior di Simmons Cohen Fine & Partners, Chartered Accountants, Holborn, London Inggris. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Berlina Tbk, serta Presiden Direktur PT Graha Power Utama. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018 hingga saat ini.

Disahkan sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26 tanggal 7 Juni 2018 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 30 tanggal 4 Juni 2021. Beliau telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-403/NB.11/2015 tanggal 1 Juli 2015.

Kim Kang Soo – Direktur Utama



Warga Negara Republik Korea, lahir di Korea Selatan pada tanggal 8 Mei 1967.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Pusan National University, Korea pada tahun 1991.

Di tahun 2020, mengikuti Pelatihan Persiapan Sertifikasi Ahli Pembiayaan bagi anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Memulai karir perbankan sejak tahun 1991 di The Korea Development Bank dan menduduki beberapa jabatan penting diantaranya pada tahun 2011 sebagai Wakil Manajer Umum/Departemen Perbankan Internasional, selanjutnya pada tahun 2014 sebagai Deputy Manajer Umum/Departemen Layanan Konsultasi, dan terakhir pada tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Perwakilan/Kantor Perwakilan KDB Jakarta.

Disahkan sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 90 tanggal 23 Februari 2021. Beliau telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-62/NB.11/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Kim Kyung Woo - Direktur



Warga Negara Republik Korea, lahir di Korea Selatan pada tanggal 28 Januari 1974.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Administrasi Bisnis dari Yonsei University, Korea pada tahun 1997.

Di tahun 2020, mengikuti Pelatihan Persiapan Sertifikasi Ahli Pembiayaan bagi anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Memulai karir perbankan sejak tahun 2000 di The Korea Development Bank dan menduduki beberapa jabatan penting diantaranya pada tahun 2007 sebagai Manajer/Departemen Sumber Daya Manusia, selanjutnya pada tahun 2011 sebagai Manajer Proyek/Departemen Keuangan Proyek I, tahun 2014 sebagai Pakar Regional/Departemen Bisnis Internasional, tahun 2018 sebagai Kepala Tim Keuangan Korporat Cabang Jungro dan terakhir pada tahun 2020 menjabat sebagai Deputy Manajer Umum/Departemen Bisnis Internasional.

Disahkan sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 90 tanggal 23 Februari 2021. Beliau telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-63/NB.11/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Ester Gunawan - Direktur



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1961.

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 1985 dan Magister Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas yang sama pada tahun 1988.

Selama tahun 2020, aktif berpartisipasi dalam beberapa pelatihan antara lain:

- Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020”
- Seminar Nasional “Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19”

Keduanya diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

Memulai karirnya pada tahun 1986 di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Pada tahun 1989 beliau bergabung di PT Dwi Satrya Utama sebagai Internal Audit dan selanjutnya bergabung dengan PT Tifa Finance Tbk sejak tahun 1990. Beliau pernah menjabat di berbagai posisi penting, antara lain Finance General Manager hingga diangkat sebagai Direktur Marketing Perseroan.

Disahkan sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 190 tanggal 27 Agustus 2020. Beliau telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-437/BL/2010 tanggal 1 Oktober 2010.



Ina Dashinta Hamid - Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tanggal 27 Desember 1962.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Magister Kenotariatan dari Universitas yang sama pada tahun 2010.

Di tahun 2020, mengikuti Pelatihan Persiapan Sertifikasi Ahli Pembiayaan bagi anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Memulai karir di PT Garishindo Buana Finance pada tahun 1991-2000, kemudian bergabung dengan Perseroan pada tahun 2000-2009, selanjutnya di PT Itochu Auto Finance tahun 2009-2010, PT SMFL Leasing Indonesia tahun 2010-2012, dan terakhir kembali bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai Nasional Operation Head.

Disahkan sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 90 tanggal 23 Februari 2021. Beliau telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-64/NB.11/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp996.789.396,- dan Rp735.121.332,- sedangkan renumerasi untuk Direksi per tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.314.883.992,- dan Rp. 7.420.627.344,-.

KOMITE AUDIT

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit/Audit Committee Charter Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/COM/HO/04/21 tanggal 9 April 2021, susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Choi Jung Sik

Anggota : Yoon, Young Jun

Yustina Peniyanti

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit Perseroan:

Choi Jung Sik, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Bisnis dari Korea University di Korea pada tahun 1980. Memiliki karir di beberapa perusahaan diantaranya tahun 1982-1989 sebagai Akuntan Senior di Sandong KPMG, tahun 1990-1992 sebagai Analis Investasi di Korea Development Investment Corporation, tahun 1992-1995 sebagai Kepala Rencana Pengembangan Bisnis di PT Hankook Keramik, tahun 1995-2002 sebagai Komisaris Utama di PT Pratama Abadi Industri, tahun 2003-2016 sebagai Direktur Utama di PT Sinar Timur Industrindo dan tahun 1999-2017 sebagai Komisaris Independen di PT Kiwoom Sekuritas Indonesia. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Pratama Abadi Industri.

Yoon, Young Jun, Warga Negara Korea Selatan

Menyelesaikan pendidikan master dari Universitas Indonesia dalam Hukum Perpajakan Indonesia dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar Ph.D dari Universitas Pelita Harapan. Memiliki 21 (dua puluh satu) tahun pengalaman di Korea dan pemerintah Indonesia untuk pemeriksaan pajak, pernah menjadi auditor pajak pemerintah Korea dan bekerja sebagai Direktur Deloitte Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Direktur Legal dan FAT di PT PAR Kland World Indonesia.

Yustina Peniyanti, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1990, dan menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Tax Policy dan Tax Administration di Universitas Indonesia pada tahun 1999. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia tahun 2007 dan juga menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2008. Memiliki karir sebagai auditor di beberapa Kantor Akuntan Publik diantaranya tahun 1989 sebagai Junior Auditor di KAP Trisno Utomo dan Rekan, tahun 1989-1991 sebagai Junior Auditor di KAP Darmawan & Co, tahun 1991-1992 sebagai Accounting Supervisor di PT Alltrak's 1978, tahun 1993-1994 sebagai Cost Accountant di PT Adi Multi Sarana, tahun 1994-2001 sebagai Tax Accountant & Tax Librarian di Hadiputranto, Hadinoto & Partners Law Firm, tahun 2001-2004 sebagai Tax Accountant & Litigation Manager di PT Andalan Dunia Bisnis, tahun 2004-2005 sebagai Associate Tax Partner di KAP J. Tanzil & Rekan, dan saat ini sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Tarumanegara.

Masa tugas anggota Komite Audit tersebut diatas adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah melakukan penelaahan informasi keuangan Perseroan dan kegiatan operasional Perseroan serta fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui pembahasan-pembahasan secara berkala dengan Manajemen Perseroan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No: 003/COM/HO/04/21 tanggal 9 April 2021, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Antonius Hanifah Komala
Anggota : Kim, Moo Kyung

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Anggota Komite Pemantau Risiko

Antonius Hanifah Komala, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Mesin dari University College London di Inggris dengan memperoleh gelar kehormatan tahun 1982 dan mengikuti Professional Examination I dari Institute of Chartered Accountants di London dan Wales Inggris pada tahun 1985. Memulai karir pada tahun 1982 sebagai Auditor Senior di Simmons Cohen Fine & Partners, Chartered Accountants, Holborn, London Inggris. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Berlina Tbk, serta Presiden Direktur PT Graha Power Utama.

Kim, Moo Kyung, Warga Negara Korea Selatan

Menyelesaikan Pendidikan di Dankook University, Seoul, Korea pada tahun 2007 melalui program beasiswa Sekolah Bisnis untuk Prestasi Akademik 2002, 2003, 2004 dan di Yonsei University, Seoul, Korea pada tahun 2008 pada program Pascasarjana Bisnis Internasional. Saat ini sedang menempuh pendidikan untuk meraih gelar Ph.D program Manajemen Umum di Singapore Management University. Memiliki karir di beberapa Perusahaan diantaranya tahun 2009-2010 sebagai Asisten Manajer Departemen Perencanaan Strategi di AIG Korea Inc. Seoul, Korea, tahun 2010-2012 sebagai Associate Consultant di McKinsey & Company, U.S.A, tahun 2010-2014 sebagai Financial Manager di Apax Group Co.Ltd Wanchai, Hong Kong, tahun 2015 sampai dengan saat ini sebagai Managing Director pada Apax Group Co.Ltd Jakarta Indonesia dan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Dosen di Binus University International, Jakarta Indonesia.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/COM/HO/04/21 tanggal 9 April 2021, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Choi Jung Sik
Anggota : Hwang Kilseog
Irsya Novianti

Penetapan dan pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Choi Jung Sik, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Bisnis dari Korea University di Korea pada tahun 1980. Memiliki karir di beberapa perusahaan diantaranya tahun 1982-1989 sebagai Akuntan Senior di Sandong KPMG, tahun 1990-1992 sebagai Analis Investasi di Korea Development Investment Corporation, tahun 1992-1995 sebagai Kepala Rencana Pengembangan Bisnis di PT Hankook Keramik, tahun 1995-2002 sebagai Komisaris Utama di PT Pratama Abadi Industri, tahun 2003-2016 sebagai Direktur Utama di PT Sinar Timur Industrindo dan tahun 1999-2017 sebagai Komisaris Independen di PT Kiwoom Sekuritas Indonesia. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Pratama Abadi Industri.

Hwang Kilseog, Warga Negara Korea

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi dari Seoul National University, Seoul, Korea pada tahun 1987. Memulai karier perbankan di The Korea Development Bank sejak tahun 1990 dan menduduki beberapa jabatan penting di antaranya sebagai Manajer Senior di Departemen Perbankan Global pada tahun 2005, Wakil Manajer Umum di KDB Asia Limited, Hong Kong tahun 2008, Manajer Umum di Kantor Cabang London, UK tahun 2016, dan terakhir sebagai Kepala Kantor Pusat Regional Asia sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini selain juga menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

Irsya Novianti, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu sekretaris dari Tarakanita Secretarial Academy tahun 1988 dan melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas YAI tahun 2004. Memulai kariernya pada tahun 1997 sebagai Industrial Relation di PT Astra Internasional Tbk dan selanjutnya berkarier di PT Yutaka Manufacturing dengan posisi HR System Development (2007-2008), PT Monika Hijau Lestari sebagai Human Resources Development Team Leader (2008- 2009), PT Home Center Indonesia sebagai Human Capital Business Partner Manager (2009-2010), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2010-2013) sebagai Corporate Recruitment and Organisation Development Head dan terakhir sebagai Head of Human Resources and General Affair di PT Chitra Paratama (2013-2017). Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Divisi Audit Intern Perseroan dikepalai oleh Rendra Joyo Adinegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 103a/DIR/HO/07/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Internal Audit PT Tifa Finance Tbk.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) tanggal 30 November 2015, yang isinya menetapkan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal di lingkungan Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga merujuk kepada Piagam Audit Internal. Adapun Piagam Audit Internal antara lain mengatur mengenai fungsi dan tujuan Audit Internal, ruang lingkup dan aspek audit, tanggung jawab dan kode etik Audit Internal, serta pelaksanaan dan pelaporan audit. Piagam Audit Internal Perseroan dapat diakses melalui situs web resmi Perseroan www.kdbtifa.co.id

Secara lebih rinci tugas dan tanggung jawab Audit Internal, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Berdasarkan Surat Keputusan tanggal 29 Maret 2019, Direksi Perseroan telah menunjuk Dwi Indriyanie untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan. Lebih lanjut Perseroan telah melaporkan perubahan Sekretaris Perusahaan tersebut kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 033/COS/HO/04/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Laporan Perubahan Sekretaris

Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya;
- Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan oleh Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Dwi Indriyanie, Warga Negara Indonesia.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2003. Memulai karir di Kantor Notaris Otty Hari Chandra Ubayani Panoedjoe pada tahun 2003 sampai dengan 2004, sebelum bergabung dengan PT Bank Yudha Bhakti Tbk (saat ini PT Bank Neo Commerce Tbk) di tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Departemen Corporate Secretary dan Corporate Communication. Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan apapun pada Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Korespondensi dengan Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui alamat sebagai berikut:
corporate.secretary@kdbtifa.co.id

UNIT USAHA SYARIAH

Pada tanggal 12 Februari 2011, Perseroan secara resmi mengoperasikan Unit Usaha Syariah. Perusahaan telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional pada tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan surat No U-375/DSN-MUI/XI/2010 dan melaporkan keberadaan Unit Usaha Syariah kepada Departemen Keuangan pada tanggal 9 Desember 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah Dr. Jaenal Effendi, S.Ag,MA.

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam rangka menjaga dan menciptakan nilai tambah bagi hubungan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan antara lain dengan pemegang saham, manajemen, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan seluruh stakeholders lainnya, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang baik. Adapun Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang senantiasa diterapkan oleh Perseroan adalah:

- 1) **Transparansi**, yaitu keterbukaan informasi. Perseroan menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada stakeholders sesuai kebutuhan masing-masing.
- 2) **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Perseroan menerapkan secara efektif fungsi hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
- 3) **Pertanggungjawaban**, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Perseroan menerapkan prinsip kepatuhan dalam kegiatan operasionalnya karena menyadari pentingnya peran Perseroan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Pemasok, Debitur, Kreditur, karyawan dan pemerintah serta masyarakat.
- 4) **Kemandirian**, Perseroan dikelola secara profesional, tanpa ada benturan kepentingan, tanpa tekanan atau intervensi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) **Kesetaraan dan kewajaran**. Perseroan menerapkan prinsip keadilan dalam memenuhi hak-hak stakeholders sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kewajaran dalam menjalankan beragam kepentingan dalam Perseroan.

5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR*)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi Perseroan adalah suatu konsep di mana Perseroan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, di antaranya adalah pelanggan, karyawan, pemegang saham dalam operasional Perseroan yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Secara garis besar Perseroan melihat CSR sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya.

Selain itu, Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) melalui kegiatan-kegiatan CSR sebagai bentuk kepedulian Perseroan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagai perusahaan yang terus mengalami pertumbuhan dan menghasilkan kinerja yang baik, Perseroan senantiasa berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan serta masyarakat khususnya yang berada di lingkungan Perseroan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak selalu mengedepankan kepentingan bisnis semata. Perseroan sangat sadar bahwa terdapat tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan sebagai sebuah entitas bisnis yang juga merupakan bagian dari masyarakat.

Perseroan berupaya untuk terus konsisten menjalankan komitmen CSR sebagai bagian dari aktivitas bisnis dengan mengadakan berbagai kegiatan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Perseroan berkeyakinan bahwa implementasi CSR akan mendorong keberlanjutan dan juga pertumbuhan bisnis dengan meningkatnya citra, daya saing, serta nilai Perseroan.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program CSR Perseroan, di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
- 5) Peraturan Internal Perseroan lainnya.

Sebagai suatu entitas bisnis yang juga merupakan bagian dari masyarakat, Perseroan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan. Melalui program CSR, Perseroan turut berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat seraya menunjang pertumbuhan Perseroan yang berkesinambungan. Program CSR dimaksudkan untuk dapat mendukung terjadinya hubungan yang serasi dan seimbang antara Perseroan dengan masyarakat selaku pemangku kepentingan, sekaligus memberi nilai lebih kepada mereka.

Perseroan mengimplementasikan program CSR ke dalam empat aspek, yaitu Aspek Lingkungan, Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Aspek Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, serta Aspek Tanggung Jawab Terhadap Nasabah.

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR, Perseroan berupaya untuk melibatkan partisipasi dari karyawannya sehingga menanamkan kepedulian karyawan terhadap 4 (empat) aspek tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program-program CSR yang telah oleh Perseroan, berikut adalah penjelasannya:

1. Aspek Lingkungan.

Perseroan senantiasa mendukung kebijakan ramah lingkungan dan hemat energi di lingkungan kerja. Meski secara bisnis kegiatan usaha Perseroan tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan, Perseroan tetap menyadari bahwa penggunaan kertas dan listrik yang efisien di lingkungan kerja adalah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam penerapannya, Perseroan mengajak seluruh karyawan untuk meminimalisasi pemakaian kertas serta menggunakan kertas bekas untuk penggunaan internal. Perseroan juga membuat sign board di setiap mesin printer sebagai pengingat kepada seluruh karyawan untuk memastikan kembali dokumen yang akan dicetak. Selain itu, Perseroan juga terus menghimbau seluruh unit kerja untuk berpartisipasi dalam gerakan hemat energi, yaitu dengan mematikan perangkat elektronik jika tidak digunakan atau saat di luar jam kerja kantor.

Kepedulian Perseroan terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan peran Perseroan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.

2. Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dalam upaya membangun hubungan kerja yang harmonis dan iklim kerja yang kondusif, Perseroan senantiasa menjadikan aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai fokus utama dalam menjalankan kegiatan operasional. Untuk aspek Ketenagakerjaan, Perseroan berkomitmen penuh memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh

karyawan untuk berkarier dan mengembangkan potensi serta kompetensi yang dimiliki. Sedangkan dalam aspek kesehatan, Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa karyawan yang sehat jasmani dan rohani dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan memfasilitasi karyawan dengan program-program olahraga dan Jaminan Kesehatan. Aspek Keselamatan Kerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Walau area operasional Perseroan umumnya dilakukan di sekitar perkantoran sehingga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang rendah, Perseroan tetap menyediakan fasilitas keselamatan kerja secara maksimal.

Selain itu, di masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan juga tidak terkecuali Indonesia, Perseroan sangat berkomitmen terhadap kesehatan dan juga keselamatan seluruh karyawan di sepanjang tahun 2020. Direksi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 069/DIR/HO/06/20 tanggal 4 Juni 2020 tentang Kebijakan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 yang juga turut membentuk Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai langkah yang dipandang sangat perlu diambil dalam rangka menjaga keselamatan seluruh karyawan Perseroan di masa pandemi Covid-19.

Selama masa pandemi, Perseroan melaksanakan berbagai program pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19 dengan melaksanakan pemeriksaan "Rapid Test" bagi seluruh karyawan agar senantiasa tercipta kondisi yang aman dan nyaman di dalam maupun di luar lingkungan kantor.

Selain itu Perseroan juga membagikan "Covid-19 Survival Kit" kepada seluruh karyawan yang terdiri dari masker, hand sanitizer serta disinfektan sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor. Kampanye penerapan protokol kesehatan secara tegas juga secara terus menerus disampaikan dan dihimbau kepada seluruh karyawan untuk secara konsisten memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dimanapun berada.

Perseroan juga menerapkan kebijakan pengurangan jam kerja dan juga jumlah karyawan yang bekerja di kantor dengan himbauan bekerja dari rumah, sebagai langkah antisipasi lainnya. Perseroan juga senantiasa diharapkan untuk cepat tanggap memberikan informasi apabila terdapat anggota keluarga yang terinfeksi Covid-19 sehingga dapat segera diambil tindakan preventif lainnya di lingkungan kerja Perseroan.

Sejak awal berdiri, Perseroan menjamin akan melaksanakan program-program atas pemenuhan hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pada Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja tersebut diantaranya adalah :

1. Memberikan kesetaraan dan kesempatan kerja yang adil
2. Menjunjung tinggi kesetaraan gender
3. Memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan
4. Menyediakan fasilitas Kesehatan karyawan berupa jaminan kesehatan
5. Menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran menjaga keselamatan dalam bekerja
6. Memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam organisasi

3. Aspek Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Program CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan diharapkan dapat menjadi pemberi solusi di suatu lingkungan masyarakat. Selain itu, Perseroan juga ingin memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar Perseroan. Kondisi pandemi Covid-19 juga menambah kepedulian Perseroan untuk dapat berperan serta terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan CSR dalam Aspek Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan khususnya berfokus pada sektor Pendidikan dan sosial kemanusiaan. Program yang dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Berpartisipasi dalam kegiatan Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) VII yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berkolaborasi dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan tema " Implementasi Security Management Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Era Digital".
- 2) Penyerahan "Covid-19 Survival Kit" kepada 332 (tiga ratus tiga puluh dua) kepala keluarga di lingkungan kantor Perseroan Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Paket yang disampaikan kepada masyarakat terdiri dari alat-alat pencegahan penyebaran Covid-19 seperti masker, hand sanitizer, disinfektan serta sabun mandi dan susu.
- 3) Turut berpartisipasi dan berkolaborasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Polda Metro Jaya dalam program Operasi Lilin pada saat liburan Natal dan Tahun Baru, dimana program dimaksud memberikan fasilitas *rapid swab antigen* segera gratis kepada masyarakat luas.

4. Aspek Tanggung Jawab Terhadap Nasabah

"Platform Keuangan yang membawa Indonesia ke masa depan" merupakan visi Perseroan yang senantiasa dijunjung tinggi dalam melakukan setiap aktivitas bisnisnya. Untuk mencapai visi nya Perseroan menjalankan misi yaitu "Menjadi Institusi Keuangan terdepan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan". Perseroan berkomitmen untuk selalu memprioritaskan kepentingan pelanggan, dengan terus memberikan pelayanan terbaik, salah satunya melalui sarana komunikasi yang mumpuni. Untuk menjamin pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tetap terjaga dengan baik, Perseroan telah

membentuk Customer Care sebagai unit khusus yang berfungsi membantu penyelesaian keluhan dan pengaduan dari pelanggan atau nasabah serta pihak ketiga lainnya.

Adanya standarisasi dalam hal penanganan pengaduan dari pelanggan atau nasabah, agar penanganan pengaduan dimaksud dapat ditangani dan diselesaikan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal ini Perseroan selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan diharapkan dapat melakukan penanganan pengaduan konsumen dari pelanggan atau nasabah sehingga tercipta standar pelayanan yang baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan atau nasabah terhadap Perseroan.

Melalui layanan Customer Care, pelanggan atau nasabah juga dapat menerima informasi terkait sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan jasa keuangan secara umum maupun yang berkaitan dengan jasa layanan dan produk-produk Perseroan. Selain itu guna memastikan prosedur pembiayaan berjalan dengan baik, setiap karyawan yang berhubungan dengan pelanggan atau nasabah dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan tentang produk dan jasa yang dimiliki Perseroan. Karyawan yang bersangkutan akan menjelaskan secara lengkap mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar setiap pelanggan atau nasabah mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai produk dan jasa Perseroan sehingga menghindari terjadinya masalah di kemudian hari.

Layanan Customer Care Perseroan dapat diakses oleh seluruh pelanggan atau nasabah melalui alamat email customer.care@kdbtifa.co.id setiap hari kerja dari jam 08.00-17.00 WIB.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkesinambungan.

Setiap karyawan menjadi aset berharga bagi Perseroan secara berkelanjutan sehingga perlu ditingkatkan kompetensi, sikap kerja, serta profesionalisme dalam bekerja sehingga dapat menumbuhkan rasa nyaman dan bangga yang telah menjadi bagian penting bagi Perseroan.

Perseroan menyadari bahwa karyawan yang merasa nyaman dan bangga akan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada Perseroan.

Oleh sebab itu, berbagai program dilakukan sebagai upaya pengembangan SDM Perseroan yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas karyawan. Perseroan juga melakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja karyawan guna memastikan keseluruhan rencana bisnis yang telah ditetapkan Perseroan dapat tercapai.

Selain faktor internal, Perseroan menyadari bahwa persaingan bisnis yang meningkat juga turut mendorong Perseroan untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan SDM dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. Sejalan dengan proses pengembangan karyawan, Perseroan senantiasa memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan dan tetap mengedepankan praktik ketenagakerjaan yang humanis.

Tabel berikut adalah komposisi pegawai Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 menurut jenjang pendidikan, jenjang manajerial, jenjang usia dan status kepegawaian:

Data Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan ^{*)}	31 Desember			
	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Doktor (S2-S3)	4	5,97	6	8,70
Sarjana (S-1)	49	73,14	49	71,01
Diploma (D1-D3)	5	7,46	5	7,25
Non Diploma (SLTA) dan di bawahnya	9	13,43	9	13,04
Total	67	100	69	100

^{*) Tidak termasuk BOD, anggota Sharia dan tenaga ahli}

Data Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Jenjang Manajerial ^{*)}	31 Desember			
	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Menengah	18	26,87	19	27,54
Manajemen Pelaksana	7	10,45	8	11,59
Staf Administrasi dan lainnya	42	62,68	42	60,87
Total	67	100	69	100

Data Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia ¹⁾	31 Desember			
	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
s/d 30 tahun	21	31,34	24	34,78
31 – 40 tahun	28	41,79	28	40,58
41 – 50 tahun	14	20,90	12	17,39
51 – 60 tahun	5	7,46	5	7,25
Total	67	100	69	100

Data Karyawan Menurut Status

Status ¹⁾	31 Desember			
	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai Tetap	60	89,55	67	97,10
Pegawai Kontrak	7	10,45	2	2,90
Total	67	100	69	100

Perseroan berhasil merealisasikan beberapa program pengembangan SDM antara lain:

- 1) Program *Internship/ Magang*:
Program yang diperuntukan bagi mahasiswa dari universitas yang telah bekerja sama dengan Perseroan agar dapat belajar mengenal dunia kerja lebih dalam sehingga diharapkan pada saat lulus nanti dapat lebih siap menghadapinya.
- 2) Pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan baik yang bersifat teknis terkait dengan pekerjaan, leadership/manajerial maupun sertifikasi terkait dengan persyaratan dikarenakan posisi maupun fungsinya.
- 3) Penerapan sistem manajemen kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dimulai dari penetapan sasaran/ target kerja, evaluasi secara berkala dan penilaian kinerja diakhir tahun.
- 4) Implementasi *Human Resources Management System (HRMS)* yang terintegrasi sehingga dapat memudahkan karyawan dalam penggunaannya.

Dalam upaya memperoleh calon karyawan yang sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan bisnisnya, Perseroan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang berbeda yaitu internal dan eksternal.

Perseroan mengutamakan pemenuhan kebutuhan karyawan yang berasal dari dalam atau internal Perseroan. Pemenuhan karyawan yang berasal dari internal Perseroan ini merupakan salah satu upaya Perseroan dalam menciptakan kesempatan berkembang bagi karyawan yang ada saat ini untuk meningkatkan potensi serta kariernya.

Adapun tahapan yang dilakukan pada proses perekrutan/ pemenuhan kebutuhan dari internal adalah:


1. SDM akan menginformasikan secara formal mengenai posisi yang kosong.
2. SDM akan berdiskusi dengan atasan/supervisor karyawan mengenai kesempatan yang ada beserta dengan penempatannya.
3. Karyawan yang telah memenuhi kriteria Perseroan akan dilakukan seleksi dan penilaian.
4. Pengumuman kepada karyawan, atasan lama dan atasan baru mengenai posisi barunya sebagai hasil promosi/ mutasi.

Pemenuhan kebutuhan melalui pendekatan lain yang dilakukan oleh Perseroan adalah melalui pencarian calon karyawan dari luar atau eksternal. Selain untuk memenuhi kebutuhan Perseroan, pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkaya profil karyawan di Perseroan.

Adapun tahapan yang dilakukan pada proses perekrutan/pemenuhan kebutuhan dari eksternal adalah:

1. SDM akan menginformasikan posisi kosong di media yang dapat menjadi sarana promosi seperti media sosial, recruitment web base atau pun referensi.
2. Calon karyawan yang telah terpilih akan mengikuti serangkaian proses seleksi.
3. Calon karyawan yang telah lulus proses seleksi akan diberikan penawaran untuk dapat berkerja di Perseroan.
4. Calon karyawan yang telah menyetujui penawaran yang diberikan akan mengikuti orientasi karyawan terlebih dahulu pada saat pertama bergabung di Perseroan.

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

The Korea Development Bank

Riwayat Singkat

KDB didirikan pada tahun 1954 dengan nama "Korea Reconstruction Bank" untuk membiayai dan mengelola proyek-proyek industri besar untuk mempercepat pengembangan industri dan meningkatkan ekonomi nasional. Tugas utama KDB pada saat itu adalah untuk memulihkan fasilitas industri-industri yang hancur selama Perang Korea dan industri-industri inti seperti listrik, batubara, dan semen untuk memulihkan kemandirian ekonomi. Selama tahun-tahun berikutnya, sebagai perwakilan Korea untuk bank pembiayaan pembangunan, KDB telah mendorong pertumbuhan dan menambah daya saing industri strategis dengan memenuhi kebutuhan keuangan industri yang terus berubah.

CEO/Direktur Utama	Bapak Lee Dong Gull
Tanggal Pendirian	1954/4/1
Pemegang saham	Pemerintah Republik Korea (100.0%)

Peringkat Kredit	Aa2(Moody's), AA(S&P), AA-(Fitch)
Jaringan Global	9 Cabang Luar Negeri, 5 Anak Perusahaan, 8 Kantor Perwakilan *
Jumlah Karyawan	3.296

* Termasuk kantor perwakilan di Jakarta

Mengikuti kebijakan publik, KDB juga memfasilitasi manajemen dan normalisasi perusahaan bermasalah melalui layanan restrukturisasi perusahaan dan konsultasi, serta menyediakan modal untuk proyek-proyek pembangunan regional yang strategis.

Setelah periode pertumbuhan yang luar biasa, Korea sekarang menghadapi banyak tantangan di berbagai bidang. Daya saing industri-industri tradisional sedang terancam di panggung global sementara gelombang revolusi industri baru menuntut perubahan atas paradigma saat ini menuju pertumbuhan baru. Terhadap hal ini, KDB telah melanjutkan komitmennya sebagai pemimpin keuangan kebijakan Korea dalam (1) membuka potensi pertumbuhan negara melalui pengembangan industri baru dan inovatif yang menangkap manfaat dari revolusi industri keempat, dan (2) berfungsi sebagai mesin keuangan di belakang penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan.

Maksud dan Tujuan

KDB adalah bank spesialisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Korea Development Bank (Korea Development Act). KDB merupakan bank yang unik yang memiliki misi utama untuk memelihara dan mengembangkan industri dengan menyediakan dana jangka panjang dan fasilitas, serta layanan keahlian industri. Di sinilah KDB berbeda dengan bank umum lain di Korea dan misi ini juga akan tertanam dalam strategi bisnisnya di Indonesia.

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi
Lee, Dong Gull	Chairman & CEO
Sung, Joo Yung	Vice Chairman & COO
Yang, Chae Yeol	Independent Director
Son, Kyo Deog	Independent Director
Lee, Yune	Independent Director
Yook, Dong Han	Independent Director
Kim, Nam Jun	Independent Director
Joo, Tae Hyun	Auditor

Ikhtisar Data Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan operasional bersih	3,557	2,199
Pendapatan bunga bersih	1,440	1,191
Pendapatan non-bunga	2,117	1,008
Cadangan kerugian kredit	1,207	(140)
Beban umum dan administrasi	1,336	1,319
Pendapatan Operasional	1,013	1,021
Pendapatan non-bunga	1,605	(745)
Beban pajak penghasilan	659	185
Laba tahun berjalan dari kegiatan operasional berjalan	1,959	92
Laba dari kegiatan operasional yang dihentikan	(156)	149
Laba Bersih	1,803	241

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	280,328	232,198
Kas dan jatuh tempo dari Bank	10,840	6,703
Surat Berharga	70,342	67,524
Pinjaman	151,274	129,493
Aset lain-lain	47,872	28,478
Jumlah Liabilitas	242,654	201,902

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Deposito	43,163	31,366
Pinjaman	22,558	21,565
Obligasi	131,736	108,142
Liabilitas lain-lain	45,197	40,829
Jumlah Ekuitas	37,674	30,296
Modal ditempatkan	19,086	16,119
Surplus modal	970	864
Laba ditahan	11,348	9,206
Penyesuaian modal	256	240
Akumulasi penghasilan komprehensif lain	1,887	35
Kepentingan non-pengendali	4,127	3,832

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham:

Keterangan	Perseroan	KDB
Hwang Kilseog	PK	√
Sim Jae Poong	K	√
Choi Jung Sik	KI	-
Antonius Hanifah Komala	KI	-
Kim Kang Soo	PD	-
Kim Kyung Woo	D	-
Ester Gunawan	D	-
Ina Dashinta Hamid	D	-

Keterangan:x

KDB : The Korea Development Bank

PK : Presiden Komisaris

K : Komisaris


KI : Komisaris Independen

PD : Presiden Direktur

D : Direktur

10. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.



Pada tanggal Prospektus ini, pemegang saham pengendali Perseroan adalah The Korea Development Bank, sebagaimana telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-101/NB.1/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan The Korea Development Bank selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Tifa Finance Tbk .

11. PERKARA PENGADILAN YANG DIHADAPI DIREKSI, KOMISARIS, PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang terlibat dalam 1 (satu) perkara perdata dan 2 (dua) perkara pidana, yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional Perseroan serta keadaan keuangan Perseroan dan bukan perkara yang melibatkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selain perkara-perkara tersebut, Perseroan tidak terlibat dalam perkara lainnya baik dalam lingkup perdata, pidana, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan, perkara arbitrase maupun sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun dan juga tidak terdapat somasi terhadap Perseroan yang berpotensi menjadi perkara. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pada badan peradilan dan arbitrase.

Berikut adalah ringkasan dari perkara-perkara yang melibatkan Perseroan:

Perkara Perdata:

Perkara No.	Jenis Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan/Perkara	Keterangan
Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Roll Perkara No.381/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.	Perbuatan Melawan Hukum	Tergugat I	Tidak ada	Persidangan untuk usaha perdamaian (mediasi) pada tanggal 18 Juni 2021 dan tanggal 13 Agustus 2021 tidak dihadiri Penggugat. Sidang selanjutnya merupakan persidangan dengan agenda membaca surat gugatan

Perkara No.	Jenis Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan/Perkara	Keterangan
				oleh Penggugat/kuasanya pada tanggal 24 Agustus 2021.

Kronologis Gugatan Perdata:

Penggugat menerima fasilitas sewa pembiayaan dari Perseroan dengan objek sewa pembiayaan berupa 29 (dua puluh sembilan) unit mesin dan 2 (dua) kendaraan. Pada tanggal 15 Januari 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan Penggugat dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), yang dalam perkembangannya para kreditur dari Penggugat tersebut belum dapat menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan perpanjangan PKPU namun di tolak oleh para kreditur, sehingga pada tanggal 30 Maret 2021, Penggugat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya, pada tanggal 22 April 2021, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Perseroan sebagai Tergugat I dan pihak lainnya sebagai Tergugat II dan Turut Tergugat, dengan maksud untuk membatalkan perjanjian sewa pembiayaan dikarenakan melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Persidangan pertama perkara dimaksud dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 namun tidak dihadiri oleh Penggugat. Usaha perdamaian (mediasi) pada persidangan tanggal 18 Juni 2021 dan tanggal 13 Agustus 2021 tidak dihadiri juga oleh Penggugat. Sidang selanjutnya merupakan persidangan dengan agenda membaca surat gugatan oleh Penggugat/kuasanya pada tanggal 24 Agustus 2021.

Perkara-perkara Pidana:

No.	Tindak Pidana	Kedudukan Emiten	Keterangan
1.	Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)	Pelapor	Emiten telah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 5 Maret 2019 dan saat ini masih dalam proses penyidikan.
2.	Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)	Pelapor	Emiten telah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya pada tanggal 16 Juli 2020 dan saat ini masih dalam proses penyidikan.

Kronologis uraian perkara Pidana No.1:

Perseroan memberikan fasilitas sewa guna usaha kepada perusahaan yang direktornya adalah Terlapor I untuk pembelian 1 (satu) unit mesin stone crusher dan accesoris (“Barang”) melalui perusahaan supplier yang direktornya adalah Terlapor II, dimana Barang tersebut menurut keterangan Terlapor I akan ditempatkan di Madiun. Pada masa pembayaran imbalan sewa guna usaha, perusahaan Terlapor I menunggak pembayarannya, dan Perseroan melakukan pengecekan Barang di Madiun pada lokasi yang diterangkan oleh Terlapor I namun Barang tersebut tidak ditemukan. Perseroan telah meminta klarifikasi atas hal ini kepada Terlapor I dan berdasarkan klarifikasi Terlapor I bahwa Barang tersebut tidak pernah ada. Perseroan juga telah bertemu dengan Terlapor II untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan itikad baik namun tidak ada realisasi penyelesaiannya. Selanjutnya Perseroan membuat laporan polisi terhadap Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Maret 2019. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (“SP2HP”) ke-1 (satu) tanggal 2 Desember 2019, telah diberitahukan kepada Perseroan bahwa telah dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 12 November 2019 dan laporan dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Pada saat ini laporan tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Kronologis uraian perkara Pidana No.2:

Perseroan memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada perusahaan yang direktornya adalah Terlapor untuk membeli barang yang akan ditempatkan di pada suatu lokasi yang dikelola oleh pihak lain, yang menurut keterangan awal Terlapor pada saat pengajuan fasilitas, akan menjalin kerjasama operasi dengan pihak lain tersebut. Pemberian fasilitas sewa pembiayaan oleh Perseroan kepada perusahaan Terlapor disetujui dengan berbagai syarat salah satunya adalah adanya surat pernyataan dari pihak lain tersebut bahwa selama fasilitas pembiayaan belum lunas maka barang yang merupakan objek sewa pembiayaan adalah milik Perseroan dan Perseroan berhak mengambil kembali apabila terjadi wanprestasi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Terlapor mengalami keterlambatan beberapa bulan untuk membayar angsuran sewa pembiayaan. Perseroan mendatangi pihak lain yang mengelola barang tersebut dan mendapat informasi bahwa pihak lain tersebut telah membayar lunas harga pembelian barang kepada perusahaan Terlapor. Informasi ini ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak lain tersebut kepada Perseroan disertai keterangan bahwa pihak lain tersebut tidak pernah membuat surat pernyataan apapun dan menganggap surat pernyataan tersebut palsu sehingga tidak ada hubungannya dengan Perseroan. Selanjutnya, Perseroan memanggil Terlapor untuk melakukan klarifikasi dan mendapat jawaban bahwa pihak lain yang mengelola barang tersebut telah membayar lunas harga pembelian barang namun tidak langsung dibayar oleh Terlapor kepada Perseroan. Atas jawaban Terlapor mengenai hal ini, Perseroan meminta perusahaan Terlapor untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Perseroan. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, perusahaan Terlapor tidak melakukan pelunasan, sehingga setelah somasi yang disampaikan oleh Perseroan tidak ditanggapi oleh Terlapor, Perseroan memutuskan untuk membuat laporan polisi terhadap Terlapor pada tanggal 16 Juli 2020. Laporan polisi tersebut telah memasuki tahap penyidikan berdasarkan

Surat Perintah Penyidikan tanggal 28 Agustus 2020, dan setelah tanggal 28 Agustus 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dalam laporan polisi tersebut. Selanjutnya Perseroan menerima SP2HP pada bulan Maret 2021 yang pada intinya penyidik masih dalam proses penyidikan.

12. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sampai dengan terbitnya Prospektus ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Kredit – Perseroan sebagai Debitur

Pihak Ketiga

1. PT Bank Central Asia Tbk (“Bank BCA”)

a. Fasilitas kredit Rekening Koran sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah)

Perseroan dan BCA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 7 Desember 2020 dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta. Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan mendapatkan fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) *Back to Back* sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah). Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2022.

b. Fasilitas kredit *Installment Loan* dan *Rekening Koran*

Perseroan dan BCA telah menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 46 tanggal 16 Mei 2019 dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo, SH, MH, Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 29 Mei 2020 dibuat dihadapan Stephanie Wilarmarta, SH, Notaris di Jakarta. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perseroan mendapatkan fasilitas *Installment Loan* 12 sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2023, fasilitas *Installment Loan* 14 sebesar Rp27.930.589.766 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2022, fasilitas *Installment Loan* 15 sebesar Rp122.069.410.234 (seratus dua puluh dua miliar enam puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2022, fasilitas *Installment Loan* 16 sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2022, fasilitas *Installment Loan* 17 sebesar Rp106.000.000.000 (seratus enam miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2025, dan fasilitas Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2022.

2. PT Bank Shinhan Indonesia (“Bank Shinhan”)

Perseroan dan Bank Shinhan telah menandatangani Perjanjian Kredit No.058/PFK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dibuat dibawah tangan (“**Perjanjian Kredit Bank Shinhan**”). Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Shinhan, Perseroan mendapatkan fasilitas Pinjaman Korporasi sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) dan fasilitas Rekening Koran sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah). Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2022.

Pihak Berelasi

The Korea Development Bank

Perseroan telah menerima fasilitas *Off-Shore Fund* sebesar US\$20,000,000 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp284.000.000.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) (dengan asumsi kurs US\$1 sama dengan Rp14.200) berdasarkan Surat The Korea Development Bank tanggal 3 Desember 2020 mengenai pemberian fasilitas *Off-Shore Fund* sebesar US\$20,000,000 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat), yang turut ditandatangani oleh Perseroan. Fasilitas *Off-Shore Fund* ini akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2022.

Perjanjian Sewa – Perseroan sebagai Lessee

Perseroan menandatangani beberapa perjanjian sewa ruang kantor: Periode sewa berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Perjanjian sewa tersebut diperpanjang kembali pada akhir masa sewa dengan penyesuaian ke harga pasar kini.

Pihak Dalam Perjanjian	Item Yang Disewa	Periode Perjanjian
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Tifa Arum Realty	Sewa ruang kantor Surabaya	1 September 2016 – 31 Desember 2021
<u>Pihak ketiga</u>		

Pihak Dalam Perjanjian	Item Yang Disewa	Periode Perjanjian
PT Proline Finance Indonesia	Sewa ruang kantor Jakarta	1 April 2021 – 31 Maret 2026
Hotel Gran Senyur	Sewa ruang kantor Balikpapan	20 Oktober 2020 – 19 Oktober 2021
Claro Makassar	Sewa ruang kantor Makassar	15 Juni 2021 – 14 Juni 2023
PT Surya Dumai Industri Tbk	Sewa ruang kantor Pekanbaru	1 Juli 2021 – 30 Juni 2022

B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan berkantor pusat di Equity Tower Lantai 39, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190. Saat ini kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan jasa pembiayaan yaitu sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama "PT Tifa Mutual Finance Corporation" pada tanggal 14 Juni 1989 dengan memperoleh izin usaha untuk melakukan usaha dalam bidang kegiatan modal ventura, pembiayaan konsumen dan anjak piutang dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989. Perubahan terakhir atas izin usaha Perseroan berkaitan dengan perubahan nama Perseroan dari PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk dimuat dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-270/NB.11/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan dengan Perubahan Nama PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk dan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-13/NB.213/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 192 tanggal 27 Agustus 2020.

Visi dan Misi Perseroan adalah :

Visi :

Platform Keuangan yang membawa Indonesia ke masa depan

Misi :

Menjadi Institusi Keuangan terdepan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan

2. JARINGAN KANTOR

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 6 (enam) jaringan kantor diantaranya 1 (satu) Kantor Pusat di Jakarta, 1 (satu) Kantor Cabang di Surabaya dan 4 (empat) Kantor Perwakilan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia diantaranya Semarang, Makassar, Balikpapan dan Pekanbaru.

Kantor-kantor yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	STATUS KANTOR
KANTOR PUSAT	
1.	Equity Tower Lantai 39 SCBD Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 - Indonesia T : +62-21-50941140
KANTOR CABANG (KC)	
1.	Surabaya Graha Bukopin Lantai 10, Suite 10-12 Jl. Panglima Sudirman No. 10-12 Surabaya 60271 - Indonesia T : +62-31-99241058, 99241183
KANTOR PERWAKILAN	
1.	Semarang Komplek Ruko Mataram Plaza D-6 Jl. MT Haryono No. 427-429 Semarang 50613 - Indonesia T : +62-24-3587560

NO.	STATUS KANTOR
	F : +62-24-3560076
2.	Balikpapan Hotel Grand Senyur Jl. A.R.S Mohammad No. 7 Balikpapan 76112 - Indonesia T : +62-542-421844, 820211 ext 7401 F : +62-542-421844
3.	Pekanbaru Gedung Surya Dumai Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman No. 395 Pekanbaru 28116 T : +62-761-45759 F : +62-761-862875
4.	Makassar Hotel Claro Shopping Arcade Lantai 1 Jl. A. P. Pettarani No. 3 Makassar 90222 - Indonesia T : +62-411-8110655 F : +62-411-8110656

3. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dibidang jasa pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan pembiayaan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor U-375/DSN-MUI/XI/2010 pada tanggal 1 Desember 2010 Perseroan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - MUI untuk secara resmi mengoperasikan sektor pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ijin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
2. Anjak Piutang (*Factoring*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
3. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*), yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen;
4. Menjalankan kegiatan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Perseroan menawarkan produk dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan meliputi


1. Pembiayaan Investasi, dengan cara:
 - a. Sewa Pembiayaan
 - b. Jual dan Sewa Balik
 - c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dan Penjualan Piutang
 - d. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angguran
2. Pembiayaan Modal Kerja, dengan cara:
 - a. Jual dan Sewa Balik
 - b. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dan Pemberian Piutang
 - c. Fasilitas Modal Usaha
3. Pembiayaan Multiguna, dengan cara:
 - a. Sewa Pembiayaan
 - b. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
4. Sewa guna Usaha Tanpa Hak Opsi
5. Kegiatan Berbasis Fee
6. Pembiayaan Syariah, dengan cara:
 - a. Ijarah
 - b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Sewa pembiayaan, pendapatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (produk syariah dari sewa pembiayaan) dan pembiayaan multiguna adalah jenis kegiatan usaha utama Perseroan. Portofolio sewa pembiayaan mencakup lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total dari pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan. Adapun pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2019 berasal dari segmen usaha yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Rp	%	Rp	%
Sewa Pembiayaan	132.804.370	83,58	157.764.071	78,94
Pembiayaan Multiguna	1.730.600	1,09	5.365.821	2,69
Anjak Piutang	-	-	118.580	0,06
Pendapatan Ijarah Muntahiyah bittamlik	14.796.499	9,31	27.786.187	13,90
Lainnya	9.558.518	6,02	8.808.390	4,41
Jumlah	158.889.987	100,00	199.843.049	100,00

Berikut adalah segmen pasar yang Perseroan miliki berdasarkan kerjasama dengan pelanggan dari berbagai industri per 31 Desember 2020 :



Berikut adalah jumlah Piutang Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Multiguna dan Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang disajikan dalam bruto berdasarkan jenis asset yang dibiayai dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Rp	%	Rp	%
Alat Berat	277.129.637	27,89	529.672.557	38,90
Mesin	269.408.751	27,11	347.212.094	25,50
Tanah dan Bangunan	204.949.807	20,62	237.923.679	17,47
Kendaraan	69.772.133	7,02	136.274.474	10,01
Kapal	105.388.491	10,60	90.984.182	6,68
Lainnya	67.137.165	6,76	19.499.232	1,43
Jumlah	993.785.986	100,00	1.361.566.222	100,00

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan pendapatan atas Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi dan Anjak Piutang serta kontribusinya terhadap total pendapatan Perseroan dan berdasarkan pasar geografis:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Rp	%	Rp	%
Jawa & Bali	121.233.123	76,30	140.014.428	70,06
Kalimantan	18.700.105	11,77	24.093.449	12,06
Sumatera	2.311.794	1,45	6.421.711	3,21
Sulawesi	7.764.152	4,89	10.355.989	5,18
Lainnya	8.880.814	5,59	18.957.471	9,49
Jumlah	158.889.987	100,00	199.843.049	100,00

Selain menggunakan dana sendiri, Perseroan juga membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dalam bentuk fasilitas penerusan pinjaman untuk pembiayaan atau *channeling*. Dalam rangka kerjasama ini, Perseroan ditunjuk sebagai agen yang berfungsi untuk meneruskan pinjaman yang telah diperoleh dari bank kepada nasabah. Selain itu, Perseroan juga mempunyai kerjasama dalam bentuk fasilitas pembiayaan bersama atau lebih dikenal sebagai joint financing. Dalam hal ini Perseroan bertindak dalam hal seleksi konsumen sampai penagihan Piutang dan pemeliharaan Piutang. Pembayaran kepada pihak bank akan dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari masing-masing fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan.

Pandemik Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 memberikan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan, dari table di atas terlihat bahwa perkembangan pendapatan Perseroan atas Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi dan Anjak Piutang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, dimana penurunan tersebut adalah sebesar Rp40.953.062,- ribu atau turun 25,77%.


4. PROSES PEMBIAYAAN DAN SEWA PEMBIAYAAN

Setiap konsumen Calon debitur yang telah mengajukan permohonan kredit akan dinilai oleh staf analis kredit apakah memenuhi kriteria. penilaian dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat tinggal atau tempat kerja konsumen untuk memastikan apakah konsumen tersebut dapat memperoleh pembiayaan dari Perseroan. Analisa terhadap aspek non keuangan dan aspek keuangan calon debitur.

Aspek non keuangan adalah penilaian karakter dan kredibilitas calon debitur terkait dengan exposure risiko calon debitur terhadap berita negative dimedia massa dan apakah calon debitur merupakan Politically Expose Person . atau dengan kata lain penempatan posisi debitur apakah masuk kedalam golongan High Risk Customer dalam kaitannya dengan Program Anti Money Laundering.

Pada aspek keuangan, penilaian calon debitur dititik beratkan pada kecukupan kapasitas keuangan calon debitur terhadap ekposur nilai pembiayaan dengan melakukan serangkaian analisa terhadap laporan keuangan dan data-data finansial lainnya.

Untuk pembiayaan perusahaan, staf analis kredit akan menganalisa laporan keuangan perusahaan sebelum pembiayaannya disetujui, dimana akan dianalisa mengenai market positioning, pelanggan, pemasok dan rekening bank dari perusahaan tersebut. Setelah dilakukan kunjungan ke calon konsumen, staf analis kredit membuat laporan sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan oleh Perseroan, sehingga komite kredit dapat mengevaluasi tingkat risiko dan menilai kemampuan setiap calon konsumen secara menyeluruh. Faktor yang sangat berpengaruh dalam penilaian yang dilakukan komite kredit adalah reputasi, karakter, jenis industri dan *track record* dari calon konsumen.



Keterangan Gambar:

1. Calon Debitur membuat aplikasi kredit (*Leasing/Consumer Financing/Factoring*) melalui Marketing Department dengan melampirkan standar dokumen yang diperlukan. *Marketing Department* melakukan seleksi berdasarkan data awal yang dilampirkan. Apabila tidak memenuhi syarat, data tersebut langsung dikembalikan kepada calon nasabah. Apabila memenuhi syarat maka marketing officer akan membuat proposal kredit untuk diproses.
2. Kredit diproses dengan melakukan analisa, checking, penilaian object financing dan survey.
3. Proposal kredit beserta hasil review RMD diajukan ke Komite Kredit sesuai batas wewenang masing-masing Komite Kredit yang sesuai dengan Kebijakan Persetujuan Pemberian Kredit.
4. Komite Kredit menguji dan menimbang proposal yang masuk atau presentasi yang dilakukan marketing officer/manager untuk mengambil keputusan disetujui, disetujui dengan syarat atau tidak disetujui.
5. a) Apabila Komite Kredit tidak setuju, atau disetujui dengan syarat maka diinformasikan kepada Marketing Dept. untuk diinformasikan kepada calon nasabah.
b) Apabila Komite Kredit dan calon nasabah (untuk syarat yang diminta) setuju, maka dilanjutkan ke proses pengikatan kredit oleh LOD Dept. baik secara notariil atau di bawah tangan.
6. Apabila seluruh pengikatan kredit bersama dengan syarat-syarat dipenuhi, maka dilakukan pencairan (transfer kepada supplier) melalui Finance Dept. setelah bagian Finance memastikan biaya asuransi, notaris dan angsuran pertama telah dibayar Calon Nasabah dan penagihan dari Supplier telah diterima.

5. KEBIJAKAN PENAGIHAN PIUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO

Untuk tetap menjaga piutang perusahaan tetap dalam tingkat yang sehat, Perseroan menerapkan kebijakan penagihan dalam kegiatannya sehari hari:

Overdue 1 s/d 7 hari	→	Dihubungi melalui telepon (soft call/desk call)
Overdue 8 s/d 13 hari	→	Ditelepon dan dikirim surat peringatan pertama
Overdue 14 s/d 19 hari	→	Dikirim surat peringatan kedua
Overdue 20 s/d 27 hari	→	Dikirim surat peringatan ketiga
Overdue lebih dari 27 hari	→	Permintaan pengembalian aset

Proses penanganan *overdue* nasabah dapat dilakukan tanpa melewati tahapan sebagaimana ditentukan di atas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan karakter nasabah, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah rincian piutang sewa pembiayaan menurut jumlah hari tunggakan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pihak Berelasi		
Tidak ada tunggakan	-	-
Pihak Ketiga		
Tidak ada tunggakan	719.601.979	1.108.166.587
1-90 hari	86.451.131	15.073.182
91-120 hari	6.806.092	1.641.241
121-180 hari	9.367.481	9.304.782
Di atas 180 hari	13.437.122	21.711.159
Jumlah	835.663.805	1.155.896.951

Berikut adalah rincian piutang pembiayaan multiguna menurut jumlah hari tunggakan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pihak Ketiga		
Tidak ada tunggakan	4.279.994	10.608.194
1-90 hari	3.524.636	-
91-120 hari	-	-
121-180 hari	-	-
Di atas 180 hari	-	1.722.585
Jumlah	7.804.630	12.330.779

6. PEMASARAN

Apabila ditinjau dari aspek pemasaran, Perseroan masih terus melakukan perbaikan baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, sepanjang tahun 2020 Perseroan telah melakukan beberapa pembenahan diantaranya dengan meningkatkan produktivitas tenaga pemasaran yang ada, serta memacu kontribusi jaringan kantor Perseroan secara optimal khususnya kantor-kantor cabang di luar Jakarta. Selain itu optimalisasi pelayanan juga diupayakan secara maksimal oleh Perseroan dengan strategi penambahan tenaga marketing serta tenaga kerja lainnya yang potensial dan dibutuhkan oleh Perseroan.

Dari sisi eksternal, Perseroan masih berusaha melakukan ekspansi ke sektor-sektor usaha yang masih memiliki prospek yang dinilai baik seperti infrastruktur, logistik, manufaktur serta alat kesehatan dan kecantikan.

Cakupan wilayah pemasaran Perseroan saat ini meliputi seluruh di Indonesia dengan 6 jaringan kerja yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Makassar dan Pekanbaru.

Dengan berkembangnya sektor pertambangan, perkebunan dan infrastruktur yang ada, Perseroan percaya bahwa segmen pasar akan semakin terbuka buat Perseroan ke depannya.

Oleh karena itu, Perseroan akan menambah jaringan yang semakin dekat dengan Nasabah seperti di Pekanbaru dan sentral-sentral lainnya.

7. PERSAINGAN USAHA

Berikut adalah tabel posisi Perseroan pada industri pembiayaan per 31 Desember 2020:

Indikator	Perusahaan Pembiayaan Lain*	Perseroan	Pangsa pasar Perseroan
Total Asset	Rp456.061.106.024.922	Rp1.103.815.967.574	0,24%
Total Piutang Pembiayaan	Rp369.758.107.961.516	Rp811.398.099.493	0,22%
Gearing Ratio	2,15	0,95	
L/R Tahun Berjalan	Rp6.591.258.629.956	Rp14.885.369.776	0,23 %
BOPO	91,09%	84,29%	
ROA	1,99%	2,12%	

Indikator	Perusahaan Pembiayaan Lain*	Perseroan	Pangsa pasar Perseroan
ROE	5,27%	4,05%	

Sumber : data statistik OJK Desember 2020

Upaya yang dilakukan Perseroan untuk menghadapi persaingan:

- Mengutamakan proses yang efektif dan efisien sehingga persetujuan kredit lebih cepat dengan tidak mengorbankan kualitas kredit.
- Menambah kantor jaringan dalam rangka mendekatkan Perseroan kepada tempat operasional nasabah, selain untuk meningkatkan servis juga memudahkan monitor kondisi usaha nasabah dan obyek pembiayaan.
- Dengan kinerja Perseroan yang meningkat diharapkan akan meningkatkan kemampuan Perseroan memperoleh sumber pendanaan yang lebih luas dan lebih murah.
- Menjaga hubungan baik dengan nasabah dan supplier, guna selalu menjadi pilihan utama dalam pembiayaan kembali/investasi baru.
- Meningkatkan sistem IT yang digunakan untuk menunjang operasional Perseroan dengan lebih baik dan lebih cepat dalam memberikan layanan kepada nasabah.
- Menanamkan Budaya Perseroan dan pemberian pelatihan kerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas seluruh karyawan Perseroan.

8. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Prospek Ekonomi Nasional – Industri Pembiayaan¹⁾

Pandemi Covid-19 telah merestrukturisasi semua elemen perekonomian di dunia, termasuk juga di Indonesia. Dengan berubahnya kondisi dan kegiatan masyarakat seiring dengan adanya pandemi, berbagai sektor industri yang menjadi penopang kinerja perekonomian nasional mau tidak mau juga terkena imbasnya.

Industri Jasa Keuangan (IJK) sebagai *backbone* aktivitas perekonomian domestik sejauh ini juga terus mengalami tekanan, sehingga menuntut para pelaku industrinya untuk dapat tetap bertahan dengan beragam strategi dan inovasinya. Tak terkecuali di industri pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa di tengah berbagai tekanan yang datang, kinerja industri multifinance dalam negeri masih mampu bertahan di nilai mencapai Rp518 triliun, atau membukukan pertumbuhan hampir 3% dibanding tahun sebelumnya.

Ditengah pandemi Covid-19 restrukturisasi kredit menjadi penyelamat bagi banyaknya pembiayaan berjalan. Realisasi restrukturisasi pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan sepanjang 2020 telah mencapai Rp189,96 triliun dari 5 juta kontrak pembiayaan atau sekitar 48,52 persen dari total pembiayaan. Restrukturisasi dilakukan bukan terkait pembiayaan yang tidak sehat, tapi dilakukan dalam rangka berusaha untuk mengelola cash flow. Demikian juga dalam kurun waktu 2018, 2019, 2020 banyak perusahaan pembiayaan berhasil mencari investor atau partner strategis sehingga perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya.

Dengan masih adanya investor atau partner strategis yang masuk dalam industri pembiayaan, membuktikan bahwa prospek industri pembiayaan di Indonesia masih menarik di mata investor, terutama dari Korea, Jepang dan Singapura.

¹⁾ Diolah dari berbagai sumber ; Perseroan, <https://ekbis.sindonews.com>, <https://finansial.bisnis.com>

Prospek Usaha & Strategi Usaha Perseroan

Dengan masuknya pemegang saham pengendali baru yaitu The Korea Development Bank (“KDB”) melalui proses pengambilalihan sebesar 80,65% saham Perseroan dengan persentase setelah Penawaran Tender Wajib sebesar 84,65%, tentu saja akan membawa arah dan langkah bisnis yang baru bagi Perseroan, dimana arah dan strategi bisnis Perseroan akan diselaraskan dengan strategi bisnis KDB.

Sesuai Rencana Bisnis Perseroan tahun 2021, serta dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi Indonesia yang diprediksi masih mendapat tekanan sepanjang tahun 2021, Perseroan tetap akan melanjutkan strategi untuk memperkuat core bisnis pembiayaan di sektor infrastruktur/ konstruksi, manufaktur dan logistik. Pertumbuhan rumah sakit dan klinik juga mendorong permintaan pembiayaan alat-alat medis dan kecantikan, sehingga Perseroan juga akan memperkuat pembiayaan untuk alat-alat kesehatan.

Perseroan akan melakukan diversifikasi risiko dan meningkatkan pendapatan sekaligus ikut berperan serta dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memperbesar portofolio dibidang ini baik melalui proses konvensional maupun dengan dukungan teknologi, sehingga dapat meningkatkan dan memperluas jaringan distribusi yang menyebar ke pasar usaha kecil dan menengah (UKM) yang saat ini masih kurang tersentuh siklus pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan.

Dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2020 dimana terjadi penurunan pada beberapa pos-pos penting dalam kinerja keuangan Perseroan, namun salah satu jalan untuk menjawab permasalahan ini serta dengan kontribusi dan dukungan dari pemegang saham pengendali, Perseroan akan tetap fokus pada customer yang mempunyai *track record* yang baik dan terus memperluas database nasabah, dengan harapan kondisi akan segera membaik di tahun 2021.

Dari sisi pendanaan, Perseroan masih akan bergantung dari perbankan dan berharap memperoleh terobosan baru dari Peraturan Pemerintah yang memungkinkan perusahaan pembiayaan memperoleh pendanaan selain dari Bank dan Pasar Modal. Ditahun 2021, Perseroan akan tetap mempertahankan kreditur mitra strategis yang telah ada, dari perbankan. Selain itu strategi diversifikasi pendanaan juga akan ditempuh Perseroan di tahun 2021 dengan menjajaki sumber-sumber pendanaan baru berbiaya murah. Dalam jangka pendek dan jangka panjang Perseroan berencana untuk melakukan diversifikasi pendanaan melalui aksi korporasi baik dengan pengeluaran saham-saham dalam tahun ini maupun instrument utang dalam jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro. Perseroan juga menjaga *cost of fund* sebagai salah satu faktor penting dalam perkembangan bisnisnya, dimana saat ini Bank adalah penyedia *funding* mayoritas Perseroan yang menentukan *cost of fund* Perseroan.

Dalam bidang operasional, Perseroan akan konsisten meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki melalui peningkatan kompetensi dan reward system yang efektif disamping menciptakan budaya kerja yang kondusif. Perseroan juga melanjutkan program otomatisasi untuk memperoleh sistem kerja yang lebih efisien dan efektif di beberapa bagian sistem prosedur operasional. Evaluasi setiap kantor operasional dilakukan untuk melihat peluang dan risiko yang dihadapi untuk menetapkan target pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah tersebut dan sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi target market Perseroan. Perseroan berharap walaupun terdapat beberapa perlambatan di tahun 2020 yang mungkin akan berlanjut di tahun 2021, strategi usaha Perseroan ini akan tetap dijalankan dengan baik dimana Perseroan berusaha untuk mencapai lebih dari apa yang telah diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2021, sehingga Perseroan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perekonomian nasional khususnya di bidang pembiayaan sektor produktif.

Strategi Perseroan dalam menghadapi pandemic Covid-19

Sehubungan dengan pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, Perseroan telah melakukan langkah-langkah strategis sehingga Perseroan dapat terus melakukan bisnis dan juga memitigasi risiko akibat pandemi Covid-19 tersebut.

Strategi yang dilakukan Perseroan adalah diantaranya:

1. Prudent lending dan mencari sektor-sektor baru yang masih berkembang dan kondusif serta tahan di tengah kondisi pandemi Covid-19;
2. *Re-positioning Market* :
 - a) Dengan penurunan biaya dana, sehingga tingkat bunga pinjaman kepada nasabah dapat diturunkan sehingga target market diarahkan kepada kualitas pelanggan yang lebih baik;
 - b) Penguatan modal sehingga kemampuan jumlah lending Perseroan juga meningkat
3. Efisiensi biaya dengan menunda pos-pos pengeluaran yang tidak diperlukan;
4. Menjaga kualitas *Account Receivable (AR)* secara optimal sehingga tidak terjadi penurunan kualitas.

9. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi (TI) memiliki peran penting dalam strategi organisasi Perseroan, terutama sebagai katalis dan pendorong perubahan manajemen dalam Perseroan. Penggunaan aplikasi TI yang luas dan taktis - bersama dengan yang terkait solusi, infrastruktur, mekanisme, dan tata kelola - semakin mempercepat evolusi Perseroan menuju kepemimpinan yang tangguh di industri multifinance.

Selain itu Perseroan menyadari bahwa komponen-komponen pengendalian akan mudah direalisasikan jika terdapat sistem TI yang baik dan andal dalam organisasi. Sistem TI disebut baik dan andal jika setiap anggota organisasi mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, agar keseluruhan tujuan perorangan, setiap bagian maupun Perseroan dapat dicapai.

Secara lebih luas di era globalisasi dan dunia yang seolah tanpa batas sekarang ini merupakan faktor terpenting dan telah menjadi urat nadi dan titik sentral yang sangat krusial didalam era milenial, dimana dunia persiangan bisnis perusahaan pembiayaan khususnya di Indonesia sekarang ini semakin hari semakin ketat. Penggunaan TI yang mumpuni akan mendukung *performance financial* suatu perusahaan pembiayaan baik dalam perkembangan usahanya dan meningkatkan laba dengan beroperasi secara efektif dan efisien.

Penggunaan TI yang tepat dan cepat akan menghasilkan informasi data yang tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap tersedia setiap saat makala dibutuhkan oleh Perseroan sehingga dapat menunjang suatu proses pengambilan keputusan yang efektif pada sebuah organisasi serta akan mendukung proses bisnis secara keseluruhan dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang prima terhadap pelanggan.

Dari sisi TI, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif diantaranya dalam aspek perbaikan dan penerapan teknologi informasi secara berkelanjutan. Kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks memicu Perseroan untuk menerapkan TI dimana Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan/memperoleh teknologi dan aplikasi guna memaksimalkan layanan dan proses sesuai harapan.

Kebijakan Teknologi Informasi

Perseroan mengimplementasikan Kebijakan Teknologi Informasi (Kebijakan TI) meliputi pedoman pengelolaan semua informasi yang dihasilkan secara elektronik, diterima, disipman, dicetak, di-scan dan diketik.

Tujuan utama dari pedoman ini adalah:

- a) Membuat standard Kebijakan dan Manajemen TI sesuai dengan ruang lingkup pelaku dan pengguna TI Perseroan, pengadaan dan penggunaan perangkat keras dan lunak serta keamanan untuk semua kegiatan bisnis Perseroan antara lain kemanan fisik, jaringan dan pemulihan bencana;
- b) Membantu Perseroan untuk pengaturan keamanan dan kestabilan platform TI;
- c) Menciptakan lingkungan yang aman untuk pengolahan data;
- d) Mengidentifikasi risiko keamanan informasi dan manajemen;
- e) Mengkomunikasikan tanggung jawab dari perlindungan informasi;
- f) Memprioritaskan informasi dan sistem informasi yang perlu dilindungi;
- g) Kesadaran pengguna dan pelatihan tentang keamanan informasi, antara lain dengan memberikan pelatihan untuk scan dan update anti virus pada masing-masing pengguna, memberikan informasi tentang hal-hal pencegahan terhadap serangan virus, spam dan malware;
- h) Prosedur peninjauan berkala terhadap langkah-langkah kebijakan dan keamanan, antara lain memberlakukan pemeriksaan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada masing-masing komputer sesuai dengan form setting software yang disetujui oleh akses user terhadap sistem informasi secara berkala, menjalankan proses backup data setiap hari baik di Kantor Pusat maupun di Data Recovery Site, dan lainnya.

Program pengembangan TI, antara lain:

- a) Pembaruan dan pengembangan aplikasi inti (core system) menggunakan versi terakhir untuk mengotomatisasi beberapa proses yang masih manual dan belum terstandarisasi;
- b) Bekerjasama dengan penyedia jasa pusat data dalam rangka menyediakan pusat data internal yang terstandarisasi, professional, dan secure sesuai dengan panduan penyelenggaraan pusat data dari Menkominfo;
- c) Penutupan akses protokol jaringan yang bersifat umum untuk menghindari dan mencegah infiltrasi atau serangan dari jaringan luar baik yang bersifat penyerangan maupun pencurian data;
- d) Prosedur pelaksanaan back up data aplikasi inti secara harian dan di jalankan secara otomatis;
- e) Pengamanan hasil back up data dengan kata kunci yang berbeda setiap hari secara otomatis;
- f) Maksimalisasi aset server Perseroan dengan menggunakan teknologi virtualisasi server sebagai salah satu langkah capacity planning.
- g) Launching new website KDB Tifa.

Audit Teknologi Informasi

Audit TI Perseroan secara rutin dilakukan oleh Internal Audit Departemen. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah pengendalian TI melindungi asset Perseroan, memastikan integritas data dan selaras dengan keseluruhan sasaran bisnis. Auditor TI tidak hanya memeriksa control keamanan fisik, namun juga pengendalian bisnis dan keuangan secara keseluruhan yang melibatkan sistem TI.

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

- (a) Pengembangan platform Enterprise Application Integration untuk kebutuhan integrasi dengan platform KDB HO.
- (b) Pengembangan dashboard monitoring untuk manajemen untuk kebutuhan Decision Support System;
- (c) Evaluasi efektivitas dan efisiensi company profile website sebagai sarana publikasi Perseroan secara daring;
- (d) Optimalisasi teknologi cloud yang sudah dimiliki untuk pengintegrasian service ke user seperti layanan data storage;
- (e) Pengembangan optimalisasi laporan manajemen untuk KDB HO.

TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI, YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG PERSEROAN.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Modal Saham – nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham		
Modal dasar – 4.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor – 1.079.700.000 saham	107.970.000	107.970.000
Tambahan Modal Disetor - Bersih	10.830.922	10.830.922
Saldo laba		
Cadangan umum	450.000	400.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	245.944.673	251.508.643
Jumlah Ekuitas	365.195.595	370.709.565

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Berdasarkan Akta Pernyataan Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama No. 14 tanggal 13 September 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-32225 tanggal 7 Oktober 2011, modal ditempatkan/disetor Perseroan meningkat dari semula Rp102.390.000.000 (seratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) terbagi atas 1.023.900.000 (satu miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu) saham menjadi Rp107.970.000.000 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) terbagi atas 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham. Peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan tersebut sebagai hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I sejumlah sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham baru atas nama yang memiliki nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah).

Seandainya PUT I terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Cadangan Umum	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.079.700.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham,	107.970.000	10.830.922	450.000	245.944.673	365.195.595
Sebanyak-banyaknya 2.472.513.000 saham dari PUT I dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp260 setiap saham	247.251.300	395.602.080	-	-	642.853.380
Biaya emisi saham	-	(2.159.987)	-	-	(2.159.987)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah PUT I	355.221.300	404.273.015	450.000	245.944.673	1.006.888.988

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan.

Perseroan merencanakan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain, tingkat kesehatan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Tanpa mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen dengan rasio minimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan dimulai untuk tahun buku 2011 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan yang optimal dimasa yang akan datang;
2. Kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian dengan pihak kreditur dan pihak ketiga;
3. Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
4. Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Tabel berikut ini menyajikan riwayat dividen tunai yang telah dibagikan dan dibayar oleh Perseroan:

Tahun Buku	Rasio Dividen Tunai (<i>Devident Pay Out Ratio</i>)	Total (Rp)	Tanggal RUPS
2019	-	-	27 Agustus 2020
2018	27%	7.557.900.000	24 Mei 2019
2017	28%	6.478.200.000	7 Juni 2018
2016	37%	6.478.200.000	2 Juni 2017
2015	39%	7.557.900.000	17 Juni 2016
2014	30%	10.797.000.000	29 Mei 2015
2013	31%	9.717.300.000	27 Juni 2014
2012	25%	10.797.000.000	26 April 2013
2011	25%	9.717.300.000	23 April 2012

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah wajib pajak selain badan-badan tersebut diatas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPPh no.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009).
2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPPh No. 36/2008); Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (1) UUPPh no. 36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebagai berikut:
 - Dividen yang dibayarkan kepada bank yang berkedudukan di Indonesia.
 - Dividen yang diberikan kepada Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf F, sebagaimana tersebut di atas;
 - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di Negara sumber, tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran di lakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPPh No.36/2008 dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP Mirawati Sensi Idris

Intiland Tower Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman Kav 32

Jakarta Pusat 10220

Telp : (021) 5708 111

Fax : (021) 5722 737

Nama Rekan : Maria Leckzinska

STTD : STTD.AP-108/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018

Keanggotaan Asosiasi : Surat Keterangan Pemegang Izin Akuntan Publik dari IAPI

Pedoman kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan No. 034/DIR/HO/03/21 tanggal 8 April 2021

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

Warens & Partners Law Firm

Millennium Centennial Center Lt. 1 Unit C

Jl. Jend. Sudirman Kav. 25

Jakarta 12920

Telp : (021) 3973 9933

Nama Rekan : M. Indra Wargadalem, SH., MBA

STTD : No. STTD.KH-3/PM.22/2018 tanggal 6 Februari 2018

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 95001

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Surat Penunjukan No. 035/DIR/HO/03/21 tanggal 8 April 2021

Tugas pokok Konsultan Hukum dalam PUT I ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris:**Christina Dwi Utami SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arian No. 2

Jakarta 11140

Telp : (021) 6345 668

Fax : (021) 6345 666

STTD : No. STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan No. 038/DIR/HO/03/21 tanggal 8 April 2021

Pedoman kerja Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I PT KDB Tifa Finance Tbk, antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta akta-akta perubahannya.

Biro Administrasi Efek**PT Ficomindo Buana Registrar**

Jl Kyai Caringin No 2-A

Jakarta Pusat 10150

Telp : (021) 22638327, 22639048

No. Ijin Usaha BAE dari Menteri Keuangan No. KEP-02/PM/BAE/2000 tanggal 18 Agustus 2000

Surat Penunjukan No. 036/DIR/HO/03/21 tanggal 8 April 2021

Lingkup kerja BAE dalam PUT I ini adalah antara lain mempersiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD untuk setiap pemegang saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD ke dalam penitipan kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan/dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham kepada para pemegang saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadinya adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka BAE bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan dan mencetak konfirmasi penjatahan serta menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan DPS dan Daftar Kolektif Saham atau Surat Konfirmasi Pencatatan Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif kedalam penitipan koektif KSEI, memastikan dana pembayaran Pemesanan Pembelian Saham telah diterima dengan baik (*in good funds*) di dalam rekening Perseroan dan menyiapkan pengembalian uang pemesanan saham tambahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I PT KDB Tifa Finance Tbk No. 68 tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PUTI KDB Tifa Finance Tbk No. 281 tanggal 29 Juni 2021, yang keduanya dihadapan Christina Dwi Utami SH, MHum, MKn, Notaris berkedudukan di Jakarta Barat.

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 7 September 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 100 (seratus) saham lama mempunyai hak untuk memesan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom *endorsement* pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 8 September 2021.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (“Jabotabek”) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket berupa Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui pos tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act 1933 No. 5* yang berlaku di negara tersebut.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 9 September 2021 sampai dengan 15 September 2021 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing Pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
 Jl Kyai Caringin No. 2-A
 Jakarta Pusat 10150
 Telp: +62 21 2263 8327, 2263 9048

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan.
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Fotokopi KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya.
- Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan prospektus Prospektus untuk pelaksanaan HMETD PUT I ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 100 (seratus).

Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, maka pemesanan saham tambahan harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) yang dilakukan melalui C-BEST
- Asli FPE yang telah diisi lengkap
- Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi FPPS Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesanan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Pemesanan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 100 (seratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 17 September 2021.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 20 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham baru akan terpenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No.32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai. Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PUT I harus dibayar penuh (full amount) dan dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank Perseroan pada:

PT Bank Shinhan Indonesia
Kantor Pusat Operasional (KPO)
Ac No. 701-000-066236
Atas Nama: PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening bank Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu tanggal 17 September 2021.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil Surat Kolektif Saham (SKS) atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening bank Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 20 September 2021.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 22 September 2021. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil paka kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama pemesan, yang dapat dilakukan pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Setelah tanggal 22 September 2021 pengambilan cek dilakukan di kantor Perseroan.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga sebesar 3% p.a. yang dihitung dari jumlah hari keterlambatan dibagi dengan 360 (jumlah hari dalam setahun). Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan/atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

Prospektus, SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui *email* terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 7 September 2021 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 8 September 2021 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui *email* BAE di bawah ini:

PT Ficomindo Buana Registrar
Jl Kyai Caringin No 2-A
Jakarta Pusat 10150
Telp: +62 21 2263 8327, 2263 9048
E-mail: ficomindo_br@yahoo.co.id

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para pemegang saham dipersilakan untuk menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada alamat atau nomor telepon dan e-mail di bawah ini:

PT KDB Tifa Finance Tbk
Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telepon: +62 21 5094 1140
E-mail: corporate.secretary@kdbtifa.co.id